



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 453/G/2024/PTUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT Indosterling Aset Manajemen**, berkedudukan di Gedung Ratu Plaza Office Tower Lantai 25 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 9 Jakarta Pusat, email : [iam.pt2288@gmail.com](mailto:iam.pt2288@gmail.com), berdasarkan Pasal 15 ayat (3) AD/ART Akta Nomor 9 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT.Indosterling Aset Manajemen, yang menyatakan: Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota direksi diberhentikan atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun direksi, dalam hal demikian direksi berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota dewan komisaris atau tanggungan dewan komisaris, dalam hal diwakili oleh Tn. Sean William Henley, sebagai komisaris, kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok E.2 B/3 RT.005/RW.02 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara; Berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 November 2024, diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. **Dr. Syafrizal Farid, S.H., M.H.;**
2. **Dr. Suartini Supendi, S.H., M.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, dari Firma Hukum "**TARIGAN & FARID LAW FIRM**", yang beralamat di Graha Mustika Ratu Lantai 5 Suite #503, Jalan Gatot Subroto Kav. 74-75 Jakarta 12870, dengan domisili elektronik [lawyermerahputih@gmail.com](mailto:lawyermerahputih@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**LAWAN**

**Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta;

Berdasarkan surat kuasa Nomor: SKU-377/D.01/2024 tertanggal 20 Desember 2024, diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Nama : Anton Purba  
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan  
Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;
2. Nama : Ceceh Harianto  
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan  
Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;
3. Nama : Gabriella Deklaratia Mitra  
Harefa  
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan  
Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;
4. Nama : Restaria Fransisca H  
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan  
Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;
5. Nama : Faiza Bestari Nooranda  
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan  
Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;
6. Nama : Wika Febrina Putri  
Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Halaman 2 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;

7. Nama : Fernando Dairi

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;

8. Nama : Wiana Laelaputri Chairunnisa

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;

9. Nama : Ivo Pardamean S.

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;

10. Nama : Naufaldi Tri Pambudi

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;

11. Nama : Dita Putri Utami

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;

12. Nama : Fikri Mursyid Salim

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan

Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;

13. Nama : Andhika Aptanta Rahman

Halaman 3 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan  
Alamat : Gedung Sumitro Djojohadikusumo,  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta  
10710;

yang seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih domisili hukum pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710) serta domisili elektronik pada [DDLBH2@gmail.com](mailto:DDLBH2@gmail.com), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 29 November 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 29 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/PEN-PP/2024/PTUN.JKT tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 453/PEN-HS/2024/PTUN.JKT tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 November 2024, dengan Register Perkara Nomor: 453/G/2024/PTUN.JKT dan telah diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Desember 2024 yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. OBJEK GUGATAN

- Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tertanggal 21 Agustus 2024, tentang: Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Perusahaan Investasi Atas Nama PT. Indosterling Aset Manajemen;

## 2. KEWENANGAN MENGADILI:

### a. Kewenangan Absolut.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara—termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku—maka setiap persoalan yang berhubungan dengan lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara menjadi objek kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

- Ketentuan di atas selaras dengan Pasal 1 Perma No. 6 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 15 UU No.30 Tahun 2014 secara tegas mengartikan “warga masyarakat” sebagai seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

Halaman 5 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



- Dalam konteks ini, pihak Penggugat selaku badan hukum perdata, yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan atau Tindakan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan, berhak menggugat hal tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Oleh karena permasalahan ini berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini secara absolut. Hal tersebut menegaskan bahwa sengketa yang muncul dari Keputusan atau Tindakan yang bersifat administratif merupakan kompetensi utama Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewenangan Relatif.

- Bahwa, badan dan/atau pejabat pemerintah sebagai akibat dikeluarkan keputusan aquo (Tergugat), berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara aquo.

- Bahwa, sengketa dalam hal ini adalah sengketa administrasi pemerintahan, dan Penggugat adalah badan hukum perdata, sedangkan Tergugat (OJK) adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan berbentuk Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tertanggal 21 Agustus 2024, tentang: Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Perusahaan Investasi Atas Nama PT. Indosterling Aset Manajement

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, yang menyatakan bahwa: selama warga masyarakat menempuh upaya

*Halaman 6 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

- Bahwa, sedangkan Upaya administratif dari Tergugat, yang dikeluarkan atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, diterima tanggal 26 November 2024, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang – undangan.

- Bahwa, Penggugat tidak pernah menerima Surat Tergugat tanggal 21 Agustus 2024 secara resmi, dan Penggugat baru mengetahui surat tersebut, itupun dari seorang teman, berbentuk foto copy, pada tanggal 31 Oktober 2024;

- Bahwa, pada tanggal 7 November 2024, Penggugat mengajukan Surat Keberatan. sebagaimana surat Penggugat tertanggal 7 November 2024, yang diterima OJK tanggal 11 November 2024, dan Penggugat menerima Surat Jawaban Tergugat aquo pada tanggal 26 November 2024, dan pada tanggal 28 November 2024, Penggugat mengajukan gugatan, sehingga sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan melanggar hukum Oleh Badan/Atau Pejabat

Halaman 7 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) khususnya Pasal 4 yang menyatakan bahwa “selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima, sedangkan Upaya administrasi dari Tergugat (OJK) diterima tanggal 26 November 2024, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang – undangan.

4. LEGAL STANDING PENGUGAT

- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) UU PTUN menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa, Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Bahwa, kemudian pada ayat (2) menyatakan: Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) AD/ART Akta Nomor 9 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Indosterling Aset Manajemen, yang menyatakan: Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota direksi diberhentikan atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun direksi, dalam hal demikian dewan direksi berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota

Halaman 8 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





dewan komisaris atau tanggungan dewan komisaris, dalam hal diwakili oleh Penggugat, sebagai Komisaris.

- Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat adalah berupa Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tertanggal 21 Agustus 2024, tentang: Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Perusahaan Investasi Atas Nama PT. Indosterling Aset Manajement.

- Bahwa, keputusan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat, yaitu, pertama, 1. Modal disetor sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah), serta kedua, Produk reksadana yang high-profile dgn konsep sosial impact. 50% dari revenue perusahaan disumbangkan ke Yayasan amal, ketiga, Tergugat masih bisa mengupayakan masuk nya investor baru sehingga operasional masih bisa dilanjutkan, tetapi begitu izin dicabut, semuanya hangus. termasuk dampak reputasi, kehilangan kepercayaan pemegang saham, yang tidak seharusnya dialami oleh Perusahaan Penggugat, PT. Indosterling Aset manajemen, ditambah lagi disertai dengan sanksi berupa denda uang yang menimbulkan beban diluar kewajiban bagi Penggugat;

**5. POSITA GUGATAN**

- Bahwa, Penggugat adalah sebuah Perusahaan yang bergerak dibidang penanaman saham.

- Bahwa, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa setiap perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan harus mendapat ijin dari Bank Indonesia, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan.

- Bahwa, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan perijinan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Penggugat Nomor 004/IAM/BOD-KET/VI/2018, tanggal 12 Oktober 2018.

- Bahwa, pada tanggal 30 November 2018, Tergugat (OJK) telah mengeluarkan ijin atas Surat Penggugat aquo, sebagaimana dalam

*Halaman 9 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



Surat OJK Nomor S-172/D.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai manajer Investasi.

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 Tergugat telah mencabut ijin tersebut, sesuai dengan surat Tergugat Surat Nomor S-65/PM.11/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, tentang *Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Perusahaan Investasi atas nama PT. Indosterling Aset Manajemen*.
- Bahwa, *pencabutan ijin tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pengugat, sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan, tetapi melalui seorang direksi yang telah mengundurkan diri pada bulan Maret 2024.*
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 (1) UU No.30 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihakpihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.
- Bahwa, faktanya Tergugat hanya menyampaikan kepada direksi yang telah mengundurkan diri sejak bulan Maret tahun 2023.
- Bahwa, selain itu Tergugat tidak berwenang mengeluarkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, tentang *Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Perusahaan Investasi atas nama PT. Indosterling Aset Manajemen*, karena Tergugat tidak pernah memberitahukan ataupun memberikan peringatan terlebih dahulu kepada Penggugat, sebagaimana diwajibkan dalam prinsip umum pemerintahan yang baik.
- Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 tersebut karena Tergugat hanya menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, yang bertindak bukan atas nama Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana seharusnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 10 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 (1) UU No.30 Tahun 2014 menyatakan bahwa Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- Bahwa, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 huruf a UU No.30 Tahun 2014 menyatakan bahwa syarat sahnya Keputusan meliputi: a ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 25 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa:
  - o (1) Dewan Komisioner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan.
  - o (2) Dewan Komisioner dapat menyerahkan kewenangan tersebut kepada anggota Dewan Komisioner lainnya dan/atau pejabat OJK yang khusus dikuasakan untuk itu.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (1) huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa: Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan b. dibuat sesuai prosedur.

Bahwa, oleh karena Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional pada Otoritas Jasa Keuangan adalah bukan Dewan Komisioner atau pejabat yang berwenang dan bukan atas nama Dewan Komisioner, maka dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan Surat *aquo* tanpa adanya kuasa dari Dewan Komisioner adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa selain tidak memiliki kewenangan menerbitkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024, Tergugat, dalam Surat Jawaban atas Surat Keberatan Penggugat tertanggal 22 November 2024, secara tegas menyatakan bahwa Tergugat selama ini hanya berkoordinasi dengan

Halaman 11 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



Sdr. Fitzgerald Stevan Purba, selaku Direktur PT. Indosterling Aset Manajemen. Namun demikian, perlu diketahui bahwa Sdr. Fitzgerald Stevan Purba telah mengundurkan diri sejak Maret 2023, sehingga segala tindakan yang melibatkan individu tersebut tidak lagi sah mewakili perusahaan.

- Bahwa ketidakwajaran tindakan Tergugat semakin jelas dengan adanya Surat Jawaban Tergugat yang mengatas namakan Dewan Komisioner OJK yang diwakili oleh Direktur Pengendalian Kualitas dan Penanganan Keberatan tertanggal 22 November 2024, yang memperlihatkan bahwa penerbitan Surat aquo tidak sesuai dengan prosedur kewenangan internal OJK.

- Bahwa, karena Tergugat tidak bertindak atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan selama ini hanya berurusan dengan Sdr. Fitzgerald Stevan Purba yang telah mengundurkan diri, maka penerbitan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 tidak sah karena Tergugat tidak bertindak atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU tersebut. Oleh karena itu, tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

- Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 10 yang mewajibkan Pejabat Pemerintahan untuk mematuhi asas-asas berikut:

a. Azas Kepastian Hukum

*Halaman 12 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



Kepastian hukum adalah salah satu asas dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan hukum jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Asas ini memastikan bahwa individu dan organisasi dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dalam konteks administrasi dan penandatanganan dokumen, kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting.

Keterkaitan dengan Penandatanganan oleh Pihak yang Tidak Berwenang, yaitu pihak yang bukan mengatasnamakan Dewan Komisioner.

1. Kejelasan Status Dokumen:

o Kepastian Hukum: Dengan menambahkan kode atau keterangan atas nama ketika dokumen ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang, organisasi memastikan bahwa status dokumen tersebut jelas. Hal ini mencegah ambiguitas mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan atau pernyataan resmi.

o Implikasi Hukum: Dokumen yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tanpa keterangan tambahan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan dokumen tersebut. Penambahan kode atau nama membantu mengklarifikasi bahwa penandatanganan tersebut mungkin memerlukan validasi lebih lanjut atau tidak memiliki kekuatan hukum penuh.

2. Perlindungan terhadap Sengketa Hukum:

o Kepastian Hukum: Dengan mencatat siapa yang sebenarnya menandatangani dokumen, OJK dapat melindungi diri dari potensi sengketa hukum. Jika terjadi perselisihan mengenai keabsahan dokumen, informasi yang jelas mengenai penandatanganan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pencegahan Penyalahgunaan: Menjamin bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat menandatangani dokumen penting membantu mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan sengketa hukum.
- 3. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar:
  - o Kepastian Hukum: Banyak regulasi dan standar administrasi yang mensyaratkan bahwa dokumen resmi harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Dengan mengikuti prosedur ini, organisasi memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku, yang pada gilirannya meningkatkan kepastian hukum.
  - o Standarisasi Proses: Memiliki prosedur yang standar dalam penandatanganan dokumen membantu menciptakan konsistensi dan prediktabilitas dalam proses administrasi, yang merupakan esensi dari kepastian hukum.
- 4. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pilar Kepastian Hukum:
  - o Transparansi: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, transparansi dalam proses penandatanganan memastikan bahwa tindakan administratif dapat diawasi dan dipahami oleh semua pihak terkait.
  - o Akuntabilitas: Dengan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penandatanganan dokumen, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tindakan administratif dapat dipertanggungjawabkan, yang mendukung kepastian hukum dengan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab.
- 6. Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Keputusan.
  - Bahwa, keputusan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat, yaitu kerugian finansial. Kerugian dimana Tergugat telah menanamkan modal, yaitu, pertama, 1. Modal disetor sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah), serta kedua, Produk reksadana yang high-profile dgn konsep sosial impact. 50%

Halaman 14 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





dari revenue perusahaan disumbangkan ke Yayasan amal, ketiga, Tergugat masih bisa mengupayakan masuk nya investor baru sehingga operasional masih bisa dilanjutkan, tetapi begitu izin dicabut, semuanya hangus. termasuk dampak reputasi, kehilangan kepercayaan pemegang saham, yang tidak seharusnya dialami oleh Perusahaan Penggugat, PT. Indosterling Aset manajemen, ditambah lagi pencabutan izin disertai dengan sanksi berupa denda uang yang tidak logis dan memberatkan.

## 7. Kesimpulan:

### 1. Penerbitan Surat Tanpa Pemberitahuan Resmi kepada Penggugat

Surat Nomor S-65/PM.11/2024 tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek selaku Manajer Perusahaan Investasi tidak pernah disampaikan langsung kepada Penggugat, melainkan hanya melalui seorang direksi yang telah mengundurkan diri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap Keputusan disampaikan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut.

### 2. Tergugat Tidak Berwenang Menerbitkan Surat aquo

Tergugat, selaku Kepala Departemen Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional di OJK, bukan merupakan Dewan Komisiner OJK yang berwenang mewakili lembaga, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 jo Pasal 25 ayat (1) dan (2), serta UU No.30 Tahun 2014, keputusan wajib dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau yang memperoleh kuasa dari Dewan Komisiner. Dalam hal ini, Tergugat tidak bertindak atas nama Dewan Komisiner, sehingga Surat Nomor S-65/PM.11/2024 cacat kewenangan.

### 3. Pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Pertama, tidak adanya kejelasan dan prosedur resmi

Halaman 15 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



dalam menerbitkan surat tersebut mencederai asas kepastian hukum. Kedua, Tergugat tidak cermat karena tetap berkoordinasi dengan direktur yang sudah mengundurkan diri, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

4. Akibat dan Kerugian yang Ditimbulkan

- Pencabutan izin aquo menimbulkan kerugian antara lain berupa: modal disetor sebesar Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah), Produk reksadana yang high-profile dgn konsep sosial impact. 50% dari revenue perusahaan disumbangkan ke Yayasan amal, Tergugat masih bisa mengupayakan masuk nya investor baru, padahal kerugian tersebut tidak ada jika prosedur dilaksanakan secara tepat.

5. Penegasan Ketidakabsahan Surat

Berdasarkan keseluruhan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, maka penerbitan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik. Dengan demikian, Surat tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah secara yuridis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, melalui majelis hakim yang menerima dan memeriksa, untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tertanggal 21 Agustus 2024, tentang: Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Perusahaan Investasi Atas Nama PT. Indosterling Aset Manajemen.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tertanggal 21 Agustus 2024, tentang: Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Perusahaan Investasi Atas Nama PT. Indosterling Aset Manajemen;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Halaman 16 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*et aquo et bono*)

Bahwa, pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2025 Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Jawaban tertanggal 13 Januari 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama sebagai berikut;

1. Bahwa terlebih dahulu, Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa sebagaimana diakui dalam halaman 2 Gugatan Penggugat, Objek Gugatan dalam perkara ini adalah “*Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tertanggal 21 Agustus 2024 tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen*” (Surat Nomor S-65/PM.11/2024).
3. Bahwa selanjutnya, PT Indosterling Aset Manajemen dalam Jawaban ini akan disebut sebagai PT IAM.
4. Bahwa sebelum Tergugat memasuki dalil-dalil Jawaban yang menanggapi Gugatan Penggugat, izinkan Tergugat menyampaikan secara sederhana kronologis sampai dilakukannya pencabutan izin Perusahaan, yaitu:
  - a. Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, keberadaan kantor PT IAM tidak ditemukan;
  - b. Bahwa PT IAM tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Manajer Investasi mengingat pengunduran diri oleh pegawai terjadi di akhir 2022.Terjadinya pengunduran diri tersebut dimulai dari beberapa pengurus (Direksi dan Komisaris) yang terjadi sejak akhir 2022 dan berlanjut dengan pengunduran diri koordinator fungsi-fungsi Manajer Investasi PT IAM di tahun 2023, terutama periode bulan Januari s.d Februari 2023. Berdasarkan pemeriksaan Tergugat, Koordinator fungsi-fungsi

Halaman 17 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



Manajer Investasi PT IAM tidak lengkap sejak bulan Januari 2023, yaitu:

- Fungsi Penyelesaian Transaksi Efek (bulan Januari 2023)
- Fungsi Investasi dan Riset (bulan Februari 2023)
- Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal (bulan Februari 2023)
- Fungsi Perdagangan (bulan Februari 2023)

c. Bahwa PT IAM sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal yang diperintahkan Tergugat yang disampaikan melalui Surat Nomor S-179/PM.112/2023 tanggal 18 April 2023 dan dipertegas dengan Perintah Tindakan Tertentu melalui Surat Tergugat Nomor SR-2/PM.112/2023 tanggal 11 September 2023;

d. Bahwa PT IAM hanya memiliki 1 (satu) Direksi dan 1 (satu) Komisaris;

e. Bahwa PT IAM tidak memiliki Komisaris Independen;

f. Bahwa PT IAM tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi;

g. Bahwa PT IAM memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang negatif sehingga tidak memenuhi MKBD minimum; dan

h. Bahwa PT IAM terakhir menyampaikan kewajiban pelaporan pada periode pelaporan Maret 2023.

5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas PT IAM terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan telah ditetapkan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi terhadap PT IAM melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-30/D.04/2024 Tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen Tanggal 20 Agustus 2024 ("KEP-30/D.04/2024") dan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Surat Nomor S-65/PM.11/2024 merupakan Surat Pengantar Sanksi Administratif dari Salinan Keputusan

Halaman 18 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



Anggota Dewan Komisiner (dhi. KEP-30/D.04/2024) yang telah disampaikan kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan demikian, Sanksi Administratif PT IAM adalah melalui KEP-30/D.04/2024, sedangkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 hanya sebagai surat pengantar dari KEP-30/D.04/2024. Namun dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan KEP-30/D.04/2024 sebagai objek sengketa.

**DALAM EKSEPSI**

**A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELEBIHI JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN GUGATAN ATAU DALUWARSA**

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengakui dengan tegas:

a. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Tergugat tanggal 21 Agustus 2024 secara resmi dan Penggugat baru mengetahui surat tersebut dari seorang teman berbentuk *fotocopy* pada tanggal 31 Oktober 2024 (*vide* halaman 5 Gugatan).

b. Pada tanggal 7 November 2024, Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 7 November 2024 yang diterima Tergugat tanggal 11 November 2024 dan Penggugat menerima Surat Jawaban Tergugat pada tanggal 26 November 2024 sehingga sesuai dengan Perma 2 Tahun 2019 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan (*vide* halaman 5 s.d. halaman 6 Gugatan).

2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa PT IAM menyampaikan Keberatan Atas Pencabutan Izin Operasi PT IAM melalui Surat Nomor 07.1/TF-LAW/XI/2024 tanggal 07 November 2024 hal Keberatan atas keberatan atas pencabutan izin operasi PT IAM ("Surat Nomor 07"). Penyampaian surat keberatan tersebut disampaikan oleh Penggugat sebagai Komisaris PT IAM melalui kuasa

*Halaman 19 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



hukumnya. Selain itu, dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Pengkuat meminta agar Tergugat melakukan pembatalan/pencabutan izin usaha PT IAM dan denda terkait pencabutan izin usaha tersebut.

b. Bahwa berdasarkan data penerimaan surat di Tergugat, Surat Nomor 07 diterima Tergugat pada tanggal 11 November 2024.

c. Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan tanggapan atas pernyataan keberatan PT IAM melalui surat Nomor S-129/PM.014/2024 tanggal 22 November 2024 ("Surat Nomor S-129/PM.014/2024"). Dalam surat tersebut, Tergugat menyatakan menolak keberatan PT IAM dengan pertimbangan bahwa surat permohonan (dhi. Surat Nomor 07) tidak memenuhi syarat formil sebagai permohonan Keberatan karena telah melampaui ketentuan jangka waktu permohonan Keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3 Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi (selanjutnya disebut Peraturan Nomor XIV.B.2), yaitu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkannya Sanksi (dhi, KEP-30/D.04/2024). Selain itu alasan lainnya dalam Surat Nomor 07 tersebut yaitu Tergugat mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada PT IAM, perlu disampaikan kembali bahwa dalam KEP-30/D.04/2024, Tergugat tidak mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda kepada PT IAM sehingga permohonan dimaksud tidak dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, Keputusan pencabutan izin PT IAM tetap berlaku.

d. Bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan KEP-30/D.04/2024 melalui pos pada tanggal 21 Agustus 2024. Namun surat tersebut retur dengan keterangan Tempat/Kantor tidak berpenghuni permanen.

*Halaman 20 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*





e. Bahwa mempertimbangkan retur kedua surat dimaksud dan ketiadaan kantor PT IAM yang sudah tidak lagi ditemukan serta tidak terdapat pegawai dan pihak lain yang dapat dihubungi serta menghindari adanya penyampaian surat kepada pihak yang tidak berwenang, maka penyampaian Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan KEP-30/D.04/2024 kembali disampaikan secara langsung kepada Direksi yang tersisa dan masih kooperatif (Sdr. Fitzgerald Stevan Purba) melalui undangan pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan undangan melalui surat Nomor S-71/PM.11/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

f. Bahwa selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Tergugat, Penggugat saat ini tengah berada di rutan pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5937 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 28 November 2022 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

3. Bahwa selain itu, dalam rangka memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur pada AUPB UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Tergugat telah melakukan Pengumuman atas Pencabutan Izin usaha PT IAM KEP-30/D.04/2024 melalui PENG-3/PM.1/2024 tanggal 21 Agustus 2024 pada laman *website* Tergugat.<sup>1</sup>

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), jangka waktu mengajukan gugatan adalah sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya KEP-30/D.04/2024.

<sup>1</sup><https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/PENG%20SANKSI%20ADMINISTRATIF%20TERHADAP%20PT%20INDOSTERLING%20ASET%20MANAJEMEN.pdf>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

5. Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55 UU PTUN mengatur:

## Penjelasan Pasal 55 UU PTUN

*"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat..."*

6. Bahwa mengutip pendapat Indroharto, S.H. dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara (halaman 55) yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

*"Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 hari itu ternyata tidak ada ketentuan pengecualiannya: artinya selalu dihitung sejak diterimanya atau setelah diumumkannya keputusan Badan atau Jabatan TUN yang akan digugat. Hal itu berarti juga berlaku bagi pengajuan gugatan yang diajukan terhadap keputusan TUN yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengawasan administratif yang bersifat preventif maupun represif serta terhadap keputusan TUN yang dikeluarkan dalam rangka upaya keberatan atau banding administratif."*

7. Bahwa pada faktanya gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Perkara Nomor: 453/G/2024/PTUN.JKT pada tanggal 29 November 2024.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN dan sesuai fakta yang telah diuraikan di atas, dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan KEP-30/D.04/2024 diterima oleh Sdr. Fitzgerald Stevan Purba yang merupakan Direktur PT IAM pada tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diatur dalam UU PTUN.

Halaman 22 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E Rumusan Kamar Hukum Tata Usaha Negara angka 2 huruf a Revisi Terhadap Hasil Pleno Kamar Tahun 2012 angka 9 tentang Amar Putusan dan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2016 angka 5 tentang Amar Putusan menyatakan:

*"Dalam hal Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau gugatan lewat waktu, maka amar putusan adalah "Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)".*

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA PENGGUGAT TELAH SALAH MENEMPATKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI SURAT NOMOR S-65/PM.11/2024 (ERROR IN OBJECTO)**

1. Bahwa sebagaimana dalil halaman 2 Gugatan, Penggugat mendudukkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tertanggal 21 Agustus 2024 tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT IAM sebagai Objek Gugatan dalam Gugatan *a quo*.

2. Bahwa sebagaimana Pasal 87 UU AP diatur mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*

Halaman 23 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

3. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam bagian awal Jawaban ini dikaitkan dengan Pasal 87 UU AP, maka KEP-30/D.04/2024 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki dampak final, konkrit, dan individual karena yang berisikan pencabutan izin perusahaan PT IAM, sedangkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 hanya merupakan Surat Pengantar Sanksi Administratif. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner (dhi. KEP-30/D.04/2024) yang telah disampaikan kepada Penggugat sebagai lampiran dari Surat Nomor S-65/PM.11/2024, yang memuat informasi bahwa PT IAM:

- a. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
- b. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi (jika ada);
- c. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- d. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (POJK 3/2021); dan
- e. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

Halaman 24 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



4. Bahwa dengan demikian, penting untuk mendudukkan KEP-30/D.04/2024 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi dasar dalam pengenaan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tertanggal 21 Agustus 2024 tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen sebagai Surat Pengantar Sanksi Administratif dari Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner (dhi. KEP-30/D.04/2024) yang telah disampaikan kepada Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti, gugatan Penggugat kabur karena Penggugat telah salah menempatkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 sebagai objek sengketa tanpa menyebutkan KEP-30/D.04/2024 karena merupakan satu kesatuan dokumen.

6. Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti Gugatan Penggugat telah kabur karena Penggugat telah salah menempatkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan keputusan yang bersifat final, sehingga sudah cukup dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**C. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil halaman 6 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
2. Bahwa Penggugat telah mengakui dengan tegas sebagaimana dalil halaman 1 Gugatan sebagai Komisaris PT IAM.

*Halaman 25 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*





3. Bahwa sebagaimana diketahui bersama sengketa tata usaha negara adalah terkait dengan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan orang atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (*vide* Pasal 87 UU 30/2014);
4. Bahwa KTUN dalam perkara *a quo* yaitu sanksi administratif berupa pencabutan izin perusahaan efek sebagai manajer investasi yang tercantum di dalam KEP-30/D.04/2024 dan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 yang merupakan Surat Pengantar Sanksi Administratif dari dhi. KEP-30/D.04/2024.
5. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan:
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PT) yaitu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan melakukan tindakan pengurusan berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga (*vide* halaman 6 Gugatan).
  - Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Akta Nomor 9 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Indosterling Aset Manajemen, yang menyatakan: Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota direksi diberhentikan atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun direksi. Dalam hal demikian dewan direksi berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota dewan komisaris atau tanggungan dewan komisaris, dalam hal diwakili oleh Penggugat, sebagai komisaris. (*vide* halaman 7 Gugatan).
6. Atas hal tersebut, fakta yang terjadi dan sebagai penegasan bahwa sampai dengan dicabutnya izin PT IAM, Tergugat masih mengakui dan mencatatkan Sdr. Fitzgerald sebagai Direksi satu-satunya yang menjabat pada PT IAM. Lebih lanjut, Penggugat

Halaman 26 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





tidak menyebutkan adanya kuasa dari Direksi atau kondisi perusahaan yang saat ini sudah tidak lagi memiliki Direksi, selain Sdr. Fitzgerald yang masih tercatat sebagai Direksi PT IAM pada catatan Tergugat.

7. Bahwa perlu Tergugat sampaikan untuk memperjelas kondisi yang sebenarnya yaitu Sdr. Fitzgerald Stevan Purba melalui Surat Nomor: 30/DIR-IAM/V/2023 Tanggal 1 Mei 2023 mengajukan pemberitahuan pengunduran diri direktur PT IAM dan Tergugat telah menanggapi surat tersebut melalui S-2037/PM.02/2023 tanggal 20 Juli 2023, Hal: Tanggapan atas Laporan Pengunduran Diri Direksi PT Indosterling Aset Manajemen atas nama Sdr. Fitzgerald Stevan Purba yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menunda pengunduran diri Sdr. Fitzgerald Stevan Purba dari jabatannya sebagai Direktur PT IAM, mengingat saat ini Perseroan hanya memiliki 1 (satu) Direksi dan 1 (satu) Komisaris. Dengan demikian, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Tergugat oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sdr. Fitzgerald Stevan Purba masih menjabat sebagai sebagai Direktur PT IAM.

8. Terlebih dengan kondisi Penggugat yang saat ini tengah berada di rutan pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5937 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 28 November 2022 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) juga menunjukkan bahwa Penggugat tidak berada dalam kondisi yang dapat melakukan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan serta kepengurusan perusahaan secara layak dan patut.

9. Bahwa sifat KTUN adalah harus bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo. Pasal 87 UU 30/2014).

Pasal 1 angka 9 UU PTUN  
*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata*

*Halaman 27 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 87 UU 30/2014

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

10. Bahwa sengketa tata usaha negara adalah terkait dengan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan orang atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut KTUN) (vide Pasal 1 angka 10 UU PTUN).

11. Bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan telah diatur dalam Pasal 53 UU PTUN dan penjelasannya dimana ditegaskan bahwa pihak yang dapat menggugat harus memiliki kerugian secara langsung atas keberlakuan dari KTUN.

Pasal 53 ayat (1)

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Penjelasan Pasal 53 ayat (1)

Halaman 28 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. ...

12. Bahwa sebagaimana Pasal 75 jo. Pasal 1 angka 15 UU 30/2014 diatur, warga masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan upaya administratif atas ditetapkannya keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 75 UU 30/2014

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 1 UU 30/2014

15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

13. Bahwa frasa "Warga Masyarakat" yang ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 telah dimintakan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merumuskan "... norma Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 sepanjang frasa "Warga Masyarakat yang dirugikan" adalah berkaitan dengan subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan, ..." (vide halaman 37 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-XVIII/2020).

14. Bahwa keterkaitan yang dimiliki oleh Warga Masyarakat ini dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, sudah sepatutnya diterjemahkan secara limitatif sesuai dengan konteks kerugian atas penerbitan KTUN, yaitu pihak yang berkepentingan secara langsung (*in casu* PT IAM). Oleh karenanya dengan Penggugat tidak menyebutkan adanya kuasa dari Direksi atau kondisi PT IAM yang saat ini sudah tidak lagi memiliki Direksi menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan tata usaha (*legitima persona in*

Halaman 29 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



*standi*) atas pencabutan izin usaha PT IAM dan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*.

15. Bahwa oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya maupun menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Penggugat tidak dapat memiliki kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan PT IAM yang dirugikan atas dilakukannya pencabutan izin usaha PT IAM.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan selanjutnya Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan Tergugat pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, Penggugat telah salah menempatkan Objek Sengketa berupa Surat Nomor S-65/PM.11/2024 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat. Faktanya bahwa Surat Nomor S-65/PM.11/2024 tersebut merupakan surat pengantar dari Kep-30/D.04/2024. Sehingga sudah seharusnya dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagai bentuk Penetapan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Terhadap PT IAM *in casu* Penggugat.

3. Bahwa selanjutnya Penetapan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Terhadap PT IAM yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Regulator dan Pengawas di Sektor Jasa Keuangan yang memiliki wewenang di bidang pasar modal. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat menunjukkan fakta bahwa PT IAM terbukti melakukan

Halaman 30 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan PT IAM memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka 7 huruf a butir 2) jo. huruf f butir 1) huruf a), huruf c), dan huruf d) Peraturan Nomor V.A.3.

4. Bahwa selain penerbitan KEP-30/D.04/2024, Tergugat juga menerbitkan Pengumuman Nomor PENG-3/PM.1/2024 tentang Sanksi Administratif Terhadap PT Indosterling Aset Manajemen sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat secara transparansi perihal adanya Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Terhadap PT IAM.

5. Bahwa dengan demikian penerbitan KEP-30/D.04/2024 baik beserta Surat Pengantarnya Nomor S-65/PM.11/2024 maupun Tanggapan atas Surat Sdr. Sean William Henley selaku Komisaris PT IAM Nomor S-129/PM.014/2024 yang merupakan satu rangkaian yang dari segi wewenang, prosedur, maupun substansinya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB") sebagaimana Tergugat uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

**A. TERGUGAT BERWENANG MENGELUARKAN KTUN BERUPA KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-30/D.04/2024 TENTANG PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI ATAS NAMA PT IAM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf a UU AP mengatur salah satu syarat sah nya KTUN, yaitu dibuat sesuai wewenang.
2. Bahwa penerbitan KTUN berupa KEP ADK Nomor Kep-30/D.04/2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), dengan bunyi ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 6 UU OJK**

*Halaman 31 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*





"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."

Pasal 102 UU Pasar Modal

- "(1) OJK (dahulu Bappepam) mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran."

3. Bahwa kewenangan Tergugat secara rinci dijelaskan pula pada Pasal 9 UU OJK, yaitu termasuk menetapkan sanksi administratif serta memberikan dan/atau mencabut izin usaha terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 huruf g dan h UU OJK

"Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan ..."
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;
  3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. surat tanda terdaftar;
  5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. pengesahan;
  7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  8. Penetapan lain,





*sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.”*

4. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Pasal 5 huruf e jo. Pasal 1 angka 23 UU Pasar Modal, Tergugat berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran atas UU Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaanya.

Pasal 1 angka 23

*“Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”*

Pasal 5

*“Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk: ...  
e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; ...”*

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para pihak dan dokumen terkait, Tergugat menyimpulkan pelanggaran yang dilakukan Penggugat mengacu pada beberapa peraturan berikut ini:

- a. Peraturan Nomor V.A.3;
- b. POJK 24/2014;
- c. POJK 10/2018; dan
- d. POJK 52/2020.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas PT IAM *in casu* Penggugat terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal sebagai berikut:

- a. Memenuhi kondisi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka 7 huruf a butir 2) jo. huruf f butir 1) huruf a), huruf c), dan huruf d) Peraturan Nomor V.A.3, yaitu kantor tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi dan kegiatan Manajer Investasi, serta tidak dapat memenuhi hal-hal yang diperintahkan Otoritas

Halaman 33 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



Jasa Keuangan setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati;

- b. Melakukan pelanggaran ketentuan angka 3 huruf a Peraturan Nomor V.A.3 karena tidak memenuhi minimum komposisi Direksi dan Dewan Komisaris;
  - c. Melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 3 POJK 24/2014;
  - d. Melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana telah diubah dan diatur dengan substansi yang sama dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi karena tidak memiliki Komisaris Independen;
  - e. Melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (4) POJK 52/2020 karena tidak memenuhi kecukupan minimum MKBD yang dipersyaratkan; dan
  - f. Tidak memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
7. Bahwa merujuk pada fakta dan alas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, maka Tergugat menetapkan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Terhadap PT IAM.
8. Bahwa selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi tersebut di atas, maka PT IAM:
- a. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
  - b. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi (jika ada);

Halaman 34 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (SIPO) (jika ada);
- d. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) POJK 3/2021; dan
- e. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

9. Bahwa selanjutnya dapat Tergugat sampaikan yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi pengaturan, Tergugat telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan di Sektor Pasar Modal yang berkaitan dengan KEP-30/D.04/2024 dan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 antara lain:

- a. UU Pasar Modal;
- b. UU OJK;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
- d. Peraturan Nomor V.A.3;
- e. POJK 3/2021.

10. Bahwa dapat Tergugat tegaskan kembali, sebagaimana disampaikan dalam Surat Nomor S-65/PM.11/2024, maka Tergugat telah mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi atas nama PT IAM sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: KEP-75/D.04/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indosterling Aset Manajemen.

Halaman 35 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, terbukti Tergugat berwenang melakukan Pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap Penggugat, dengan demikian KTUN berupa KEP ADK Nomor KEP-30/D.04/2024 dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. SUBSTANSI KTUN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-30/D.04/2024 TENTANG PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI ATAS NAMA PT IAM TELAH SESUAI DENGAN SUBSTANSI BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf c UU AP mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu substansi sesuai dengan objek Keputusan.
2. Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu KEP-30/D.04/2024 tanggal 20 Agustus 2024 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mencantumkan perihal yang jelas dalam suratnya, yaitu "Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi atas nama PT IAM".
3. Bahwa isi atau substansi KTUN juga termuat secara jelas dengan adanya frasa yang menyebutkan ketentuan yang dilanggar, dasar pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
4. Bahwa sebelum menerbitkan KEP-30/D.04/2024, Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap PT IAM sebagaimana Surat Tugas Pemeriksaan Nomor ST-33/PM.112/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 dan informasi tambahan lainnya Tergugat menetapkan PT IAM melakukan pelanggaran ketentuan:
  - a. Angka 7 huruf a butir 2) jo. huruf f butir 1) huruf a), huruf c), dan huruf d) Peraturan Nomor V.A.3 karena kantor tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi dan kegiatan Manajer Investasi, serta tidak dapat

Halaman 36 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



memenuhi hal-hal yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewat;

b. Angka 3 huruf a Peraturan Nomor V.A.3 karena tidak memenuhi minimum komposisi Direksi dan Dewan Komisaris;

c. Pasal 2 juncto Pasal 3 POJK 24/2014 karena tidak memenuhi kecukupan fungsi Manajer Investasi;

d. Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 sebagaimana telah diubah dan diatur dengan substansi yang sama dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 karena tidak memiliki Komisaris Independen;

e. Pasal 2 ayat (4) POJK 52/2020 karena tidak memenuhi kecukupan minimum MKBD yang di persyaratkan; dan

f. tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Bahwa selanjutnya dapat Tergugat sampaikan terkait Surat Sanksi Pencabutan Izin, hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-30/D.04/2024 Tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen tanggal 20 Agustus 2024 (Surat Sanksi Pencabutan Izin).

b. Bahwa penerbitan Surat Sanksi Pencabutan Izin merupakan kewenangan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 9 jo. Pasal 55 ayat (1) UU OJK dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan antara lain mengatur penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan termasuk proses pengawasan.

c. Bahwa penerbitan Surat Sanksi Pencabutan Izin dimaksud dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan

*Halaman 37 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor ST-33/PM.112/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 (ST-33).

d. Bahwa berdasarkan ST-33 dan informasi tambahan lainnya dalam rangka penetapan sanksi administratif terhadap PT IAM, diperoleh fakta dan informasi sebagai berikut:

- 1) PT IAM merupakan Manajer Investasi yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-75/D.04/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indosterling Aset Manajemen;
- 2) Struktur pengurus PT IAM adalah sebagai berikut:
  - a) Direktur : Fitzgerald Stevan Purba
  - b) Komisaris Utama : Sean William Henley
- 3) Susunan Pemegang Saham PT IAM adalah sebagai berikut:
  - a) PT Indosterling Sarana Investa : Rp39.600.000.000,00 (99%)
  - b) Sean William Henley : Rp400.000.000,00 (1%)
- 4) Berdasarkan data pada sistem Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA), diperoleh informasi bahwa PT IAM terakhir kali menyampaikan laporan berkala pada Maret 2023;
- 5) PT IAM masih memiliki 1 (satu) Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (KPD) dengan PT Indosterling Optima Investa selaku nasabah yang memiliki hubungan afiliasi.

Halaman 38 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





6) Berdasarkan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan monitoring pengawasan lanjutan, diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:

- a) Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan, kantor PT IAM tidak ditemukan;
- b) Bahwa PT IAM tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi Managen Investasi mengingat para pegawai sudah melakukan pengunduran diri pada akhir 2022 dan hanya menyisakan 1 (satu) Direksi;
- c) Bahwa PT IAM sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan yang disampaikan melalui Surat Nomor S-179/PM.112/2023 tanggal 18 April 2023 dan dipertegas dengan Perintah Tindakan Tertentu melalui Surat OJK Nomor SR-2/PM.112/2023 tanggal 11 September 2023;
- d) Bahwa PT IAM hanya memiliki 1 (satu) Direksi dan 1 (satu) Komisaris;
- e) Bahwa PT IAM tidak memiliki Komisaris Independen;
- f) Bahwa PT IAM tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi Manajer Investasi;
- g) Bahwa PT IAM memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang negatif sehingga tidak memenuhi MKBD minimum;
- h) Bahwa PT IAM terakhir menyampaikan kewajiban pelaporan pada periode pelaporan Maret 2023.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagaimana fakta-fakta dan ketentuan, maka PT IAM terbukti melakukan

Halaman 39 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal sebagai berikut:

- a. Memenuhi kondisi Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Angka 7 huruf a butir 2) jo. huruf f butir 1) huruf a), huruf c), dan huruf d) Peraturan Nomor V.A.3, yaitu kantor tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi dan kegiatan Manajer Investasi, serta tidak dapat memenuhi hal-hal yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati;
  - b. Melakukan pelanggaran ketentuan angka 3 huruf a Peraturan Nomor V.A.3 karena tidak memenuhi minimum komposisi Direksi dan Dewan Komisaris;
  - c. Melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 3 POJK 24/2014 karena tidak memenuhi kecukupan fungsi Manajer Investasi;
  - d. Melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana telah diubah dan diatur dengan substansi yang sama dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi karena tidak memiliki Komisaris Independen;
  - e. Melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (4) POJK 52/2020 karena tidak memenuhi kecukupan minimum MKBD yang di persyaratkan; dan
  - f. Tidak memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.
7. Bahwa dengan dicabutnya izin usaha PT IAM sebagaimana KEP-30/D.04/2024 dimaksud, maka PT IAM:

*Halaman 40 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



- a. dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi;
- b. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi (jika ada);
- c. diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);
- d. diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) POJK 3/2021; dan
- e. dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran Perseroan Terbatas.

8. Bahwa lebih lanjut, Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam halaman 9 s.d. 11 terkait pernyataan Penggugat bahwa Tergugat menyampaikan Objek Sengketa kepada Sdr. Fitzgerald Stevan Purba (dhi. Yang didalilkan Penggugat sebagai Direksi yang telah mengundurkan diri) karena dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang ada. Oleh karena itu, dapat Tergugat sampaikan, yaitu:

- a. Bahwa sebagaimana Surat S-179 dimaksud, Penggugat diminta untuk memenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ditetapkan.
- b. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Nomor: 30/DIR-IAM/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Direktur PT Indosterling Aset Manajemen (Surat S-30/2023) kepada Tergugat.
- c. Bahwa dapat Tergugat sampaikan yaitu terkait pengunduran diri anggota Direksi telah diatur dalam Pasal 107



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

d. Bahwa Surat S-30/2023 dimaksud menyampaikan bahwa Sdr. Fitzgerald Stevan Purba selaku Direktur PT Indosterling Aset Manajemen mengudurkan diri sehingga susunan manajemen yang tersisa hanya Sdr. Sean William Henley sebagai Komisaris.

e. Bahwa lebih lanjut, OJK telah menyampaikan Surat S-2037/PM.02/2023 tanggal 20 Juli 2023 hal Tanggapan atas Laporan Pengunduran Diri Direksi PT Indosterling Aset Manajemen atas nama Sdr. Fitzgerald Stevan Purba yang pada pokoknya Tergugat menunda pengunduran diri Sdr. Fitzgerald Stevan Purba dari jabatannya sebagai direktur PT IAM mengingat perseroan hanya memiliki 1 (satu) direksi dan 1 (satu) komisaris.

f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Sdr. Fitzgerald Stevan Purba masih menjabat dan melaksanakan fungsi sebagai direksi PT IAM.

9. Bahwa sebagaimana pula telah disampaikan pada bagian Eksepsi, Tergugat telah menyampaikan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan KEP-30/D.04/2024 melalui pos pada tanggal 21 Agustus 2024. Namun surat tersebut retur dengan keterangan Tempat/Kantor tidak berpenghuni permanen.

10. Bahwa mempertimbangkan retur kedua surat dimaksud dan ketiadaan kantor PT IAM yang sudah tidak lagi ditemukan serta tidak terdapat pegawai dan pihak lain yang dapat dihubungi serta menghindari adanya penyampaian surat kepada pihak yang tidak berwenang, maka penyampaian Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan KEP-30/D.04/2024 disampaikan langsung kepada Direksi yang tersisa dan masih kooperatif (Sdr. Fitzgerald Stevan Purba) melalui undangan pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2024

Halaman 42 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undangan melalui surat Nomor S-71/PM.11/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

11. Bahwa dalam menerbitkan KEP ADK Nomor KEP-30/D.04/2024 Tergugat telah melakukan rangkaian prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 7 gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan KTUN dari Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, karena dalil tersebut tidak benar.

13. Bahwa berdasarkan fakta dan dokumentasi yang diperoleh Penggugat tidak pernah mengajukan audiensi kepada Tergugat mengenai rencana penyediaan investor baru, laporan mengenai produk reksadana yang *high profile* dengan konsep *social impact*, estimasi 50% dari revenue perusahaan disumbangkan ke Yayasan Amal. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat jelas mengada-ada. Selain itu terdapat narasi dari Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan adanya sanksi berupa denda uang yang menimbulkan beban diluar kewajiban Penggugat. Terkait hal ini perlu Tergugat sampaikan bahwa denda uang tersebut merupakan nilai dari *outstanding*/pertanggungjawaban yang harus diselesaikan oleh PT IAM yang mana masih tertunggak dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2025. Sehingga berdasarkan alas fakta tersebut dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian-kerugian yang diderita oleh PT IAM tidaklah benar.

14. Bahwa terkait Sanksi Administratif terhadap PT IAM telah Tergugat umumkan dalam Pengumuman Nomor PENG-3/PM.1/2024 tentang Sanksi Administratif terhadap PT Indosterling Aset Manajemen pada laman resmi (website) Tergugat tanggal 21 Agustus 2024 yang dapat diakses publik secara terbuka dan transparan.<sup>2</sup>

<sup>2</sup><https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Documents/PENG%20SANKSI%20ADMINISTRATIF%20TERHADAP%20PT%20INDOSTERLING>



C. KTUN BERUPA KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP-30/D.04/2024 TENTANG PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI ATAS NAMA PT IAM DIKELUARKAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU DIDASARKAN PADA HASIL PEMERIKSAAN

1. Bahwa penerbitan KTUN Objek Sengketa dimulai berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor ST-33/PM.112/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 dan informasi tambahan lainnya dalam rangka penetapan sanksi administratif terhadap PT IAM.
2. Bahwa lebih lanjut, Penggugat menyatakan dan mengakui sendiri dalam halaman 8 Gugatan bahwa telah mengajukan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Penggugat Nomor 004/IAM/BOD-KET/VI/2018, tanggal 12 Oktober 2018.
3. Bahwa PT IAM merupakan Manajer Investasi yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-75/D.04/2018 Tanggal 30 November 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT IAM (KEP-75).
4. Bahwa dengan demikian, Tergugat menolak secara tegas perihal Surat OJK Nomor S-172/D.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi tanggal 30 November 2018 (Surat S-172) sebagai surat pemberian izin usaha sebagaimana disebutkan dalam halaman 8 Gugatan karena Surat S-172 dimaksud hanyalah surat pengantar KEP-75.

%20ASET%20MANAJEMEN.pdf

Halaman 44 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





5. Bahwa sebagaimana KEP-75 dimaksud, Tergugat memberikan izin usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi kepada PT IAM dengan alamat kantor pusat di Ratu Plaza Office Tower Lantai 25 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 9 Jakarta Pusat.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat dan monitoring pengawasan lanjutan, beberapa hal yang perlu Tergugat sampaikan mengenai kondisi dari PT IAM sebelum dilakukannya pencabutan izin usaha sebagaimana pada KEP-30/D.04/2024 sebagai berikut:

a. Struktur Perusahaan

PT IAM memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan keputusan Nomor KEP-75/D.04/2018 tanggal 30 November 2018 dengan struktur Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1) Pemegang Saham:

No	Nama	Nilai Kepemilikan (Rp)	Persentase
1	PT Indosterling Sarana Investa	39.600.000.000	99%
2	Sean William Henley	400.000.000	1%

2) Bahwa sebagaimana Surat Tergugat Nomor S-591/PM.02/2023 tanggal 21 Maret 2023 hal Pencatatan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT IAM, Berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT IAM, yang dibuat oleh Notaris Dini Lastari Siburian S.H., OJK telah

Halaman 45 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan dalam administrasi OJK perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indosterling Aset Manajemen menjadi sebagai berikut:

Direktur : Fitzgerald Stevan Purba

Komisaris : Sean William Henley

3) Bahwa dalam Surat S-591 dimaksud, Tergugat meminta PT IAM agar segera memenuhi jumlah Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penyampaian Laporan Berkala

1) PT IAM terakhir kali menyampaikan Laporan Bulanan kegiatan MI (X.N.1) pada Januari 2023 dan selanjutnya tidak menyampaikan laporan berkala dimaksud hingga saat ini.

2) PT IAM menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan *audited* periode 31 Desember 2022.

3) Selanjutnya, Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) PT IAM diketahui tidak memenuhi persyaratan MKBD sejak akhir Oktober 2022 hingga terakhir menyampaikan laporan pada bulan Februari 2023. Bahwa PT IAM diketahui tidak menyampaikan laporan MKBD dari Maret 2023 sampai pencabutan izin usaha.

4) Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat telah menyampaikan surat konfirmasi keterlambatan atas laporan-laporan yang belum/tidak disampaikan namun terkendala masalah korespondensi dimana surat-surat yang dikirimkan ke alamat kantor PT IAM selalu kembali (*retur*) ke Otoritas Jasa Keuangan sejak Bulan Juni 2023.

c. Kondisi PT IAM sebagai Manajer Investasi (MI)

1) Kondisi Kantor

Halaman 46 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Tergugat sesuai ST-33/PM.112/2023 tidak ditemukan kantor PT IAM. Adapun, berdasarkan informasi yang Tergugat dapat dari pihak manajemen Ratu Plaza Office Tower, bahwa PT IAM masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi kepada pihak manajemen gedung.

## 2) Kondisi Pegawai

### a) Kondisi *offsite*:

- PT IAM hanya memiliki 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Direksi.
- PT IAM tidak memiliki fungsi-fungsi utama Manajer Investasi diantaranya adalah:

i. fungsi investasi dan riset;

ii. fungsi perdagangan;

iii. fungsi penyelesaian transaksi Efek;

iv. fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal;

- Selanjutnya berdasarkan laporan X.N.1 periode Januari 2023 diketahui bahwa pegawai yang terdaftar sebanyak 9 orang namun kemudian beberapa pegawai mengundurkan diri diantaranya adalah:

i. Muhamad Aprilaldo Eka Bani selaku Koordinator Fungsi Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Audit Internal mengundurkan diri dari per 9 Februari 2023

ii. Sulikana mengundurkan diri dari posisi Koordinator Fungsi Perdagangan per 10 Februari 2023



iii. Triyanti Kusumaningtyas selaku Koordinator Fungsi Investasi dan Riset mengundurkan diri per 13 Feb 2023.

b) Kondisi *onsite*:

Berdasarkan peninjauan fisik di lapangan (*onsite visit*) Pengawas (dhi. Tergugat) terhadap PT IAM yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 pada kantor yang terdaftar di Departemen Perizinan Pasar Modal (DIPM), terbukti bahwa tidak ditemukan kantor PT IAM sesuai dengan alamat perusahaan yang tercatat pada Tergugat.

3) Pengelolaan Produk Investasi

a) Memiliki 1 (satu) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) Nomor: 72/DIR/IAM/V/2019 dengan PT Indosterling Optima Investa selaku nasabah yang memiliki hubungan afiliasi, dengan nilai AUM Rp 813.719.412,47;

b) Sejak periode November 2021 (> 2 tahun) hingga saat ini nilai Dana Kelolaan KPD tersebut berada di bawah Rp 5 Miliar;

c) Berdasarkan data laporan bulanan produk KPD, diketahui bahwa portofolio KPD dimaksud sejak November 2021 berada pada posisi <5M dengan detail sebagai berikut:

Bulan & Tahun	Portofolio	Harga Pasar Wajar (HPW)	Nilai KPD (Rp)
November 2021	• Indonesia Tobacco Tbk	290,00	891.401.692,11



	(ITIC)		
Desember 2021	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	274,00	841.701.163, 55
Januari 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	294,00	899.934.197, 85
Februari 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	290,00	886.492.830, 50
Maret 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	296,00	902.560.842, 51
April 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	280,00	852.978.891, 64
Mei 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	268,00	815.241.088, 79
Juni 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	268,00	813.687.569, 45
Juli 2022	• Indon esian Tobacco	300,00	908.106.273, 84

Halaman 49 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



	Tbk (ITIC)		
Agustus 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	296,00	894.226.973, 02
September 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	294,00	886.530.361, 20
Oktober 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	290,00	872.819.879, 74
November 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	264,00	793.690.436, 96
Desember 2022	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC)	262,00	787.626.902, 78
Januari 2023	• Indon esian Tobacco Tbk (ITIC) • Indos terling Technom edia Tbk (TECH)	276 1.365	813.719.412, 47
Februari 2023	Tidak lapor	n/a	n/a
Maret 2023	Tidak lapor	n/a	n/a

Halaman 50 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





April 2023	Tidak lapor	n/a	n/a
Mei 2023	Tidak lapor	n/a	n/a
Juni 2023	Tidak lapor	n/a	n/a
Juli 2023	Tidak lapor	n/a	n/a
Agustus 2023	Tidak lapor	n/a	n/a
September 2023	Tidak lapor	n/a	n/a
Oktober 2023	Tidak lapor	n/a	n/a

d) Pengelolaan dana melalui produk KPD tersebut tercatat telah hampir 2 tahun memiliki nilai < 5M dan secara aktivitas pengelolaan portofolio cenderung pasif dan tidak terdapat transaksi portofolio yang dilakukan selama periode November 2021 - Oktober 2023.

4) Pengelolaan Reksa Dana

a) Terdapat 2 Reksa Dana yang dikelola oleh PT IAM yaitu Reksa Dana Indosterling Ekuitas Likuid Plus dan Reksa Dana Indosterling Pasar Uang, di mana sejak bulan Mei 2021 Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tersebut berada di bawah Rp 10M dan sejak 16 September 2022 diketahui bahwa NAB Reksa Dana PT IAM berada di posisi 0.

b) Selanjutnya berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-2135/PM.02/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Tanggapan Atas Laporan Hasil Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana Indosterling Pasar Uang dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-331/PM.02/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Tanggapan Atas Laporan Hasil Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana Indosterling Ekuitas Likuid Plus, bahwa kedua Reksa Dana tersebut telah dibubarkan dan dilikuidasi.

Halaman 51 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



5) Kondisi MKBD

Posisi MKBD terakhir yang dilaporkan per 28 April 2023 adalah Rp -3.646.899.131,82 (tidak memenuhi).

6) *Summary* kondisi keuangan PT IAM berdasarkan LKT *audited* 2022

Akun	Jumlah (Rp)
Neraca:	
Total Aset	4.733.640.570
Kas dan setara kas	8.541.673
Liabilitas	3.417.177.101
Ekuitas	1.316.463.469
Laba/Rugi	
Total Pendapatan Kegiatan MI	29.134.200
Laba (Rugi) Usaha	(8.147.424.358)
Laba (Rugi) Bersih	(8.148.565.829)

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan (*audited*) periode 31 Desember 2022 PT IAM memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Bahwa perusahaan mengalami akumulasi kerugian sebesar Rp 38,68M pada 31 Desember 2022 dan kerugian tahun berjalan sebesar Rp 8,15 M, hal tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

7. Bahwa selain itu, Tergugat juga melakukan pemanggilan/audiensi PT IAM melalui Surat Nomor S-

Halaman 52 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



153/PM.112/2023 perihal Undangan Konfirmasi Terkait Informasi pada Laporan Berkala tanggal 17 Maret 2023, sehubungan dengan Konfirmasi data terkait pemenuhan fungsi-fungsi, pengelolaan produk investasi dan pemenuhan nilai MKBD sebagaimana data laporan berkala PT IAM. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan, yaitu:

- a. PT IAM terakhir kali menyampaikan Laporan Bulanan kegiatan MI pada Januari 2023 dan selanjutnya tidak menyampaikan laporan berkala dimaksud hingga saat ini.
- b. PT IAM menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan *audited* periode 31 Desember 2022.
- c. Bahwa selanjutnya dapat kami sampaikan *summary* kondisi keuangan PT IAM berdasarkan LKT *audited* 2022.

8. Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan Surat S-104/PM.112/2024 tanggal 27 Maret 2024 hal Undangan kepada Sdr. Fitzgerald Stevan Purba selaku Direktur PT IAM. Adapun undangan dimaksud dalam rangka pembahasan konfirmasi kondisi terkini PT Indosterling Aset Manajemen.

9. Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan Surat S-179/PM.112/2023 tanggal 18 April 2023 hal Kewajiban untuk Memenuhi Ketentuan Sebagai Manajer Investasi (Surat S-179) atas pengawasan Tergugat terhadap PT IAM atas pemenuhan ketentuan yang berlaku sebagai Manajer Investasi. Adapun dalam Surat S-179 dimaksud, disampaikan terkait hal-hal berikut ini:

- a. PT IAM terindikasi tidak memenuhi ketentuan terkait Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 21 POJK 10 /2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, yang menyatakan bahwa:

*"Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya wajib merupakan Komisaris Independen."*

Halaman 53 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



b. PT IAM terindikasi tidak memenuhi ketentuan terkait Nilai Minimal MKBD bagi Manajer Investasi sesuai Pasal 2 angka 4, POJK 52/2020, yang menyatakan bahwa:

*"Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah 0,1% (nol koma satu persen) dari total dana yang dikelola."*

c. Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, PT IAM diminta untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memenuhi ketentuan terkait persyaratan koordinator fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai POJK 24/2014;
- 2) Memenuhi ketentuan terkait kelengkapan jumlah Direksi dan Komisaris sesuai Peraturan Nomor V.A.3 tahun 2009;
- 3) Memenuhi ketentuan terkait kewajiban memiliki Komisaris Independen sesuai POJK 10/2018;
- 4) Memenuhi ketentuan terkait persyaratan nilai minimal MKBD Manajer Investasi sesuai POJK 52/2020; dan
- 5) Memenuhi ketentuan terkait nilai minimal investasi Pengelolaan Dana Bersifat Bilateral Individual sesuai POJK 21/POJK.04/2017 (POJK 21/2017), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat tersebut ditetapkan.

d. Selanjutnya apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas PT IAM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mempertimbangkan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Perlu kami sampaikan juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat juga telah melakukan serangkaian pembinaan.

Halaman 54 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



11. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Manajer Investasi, OJK memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 6 huruf b jo. Pasal 9 UU OJK dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 huruf n dan huruf o UU Pasar Modal.

12. Bahwa lebih lanjut, terkait pengawasan yang dilakukan Tergugat dalam Pasar Modal telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2021 tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Di Bidang Pasar Modal (POJK 23/2021):

**Pasal 3**

*"Tindakan Pembinaan diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai hasil tindak lanjut pengawasan termasuk namun tidak terbatas pada:*

- a. pengawasan off-site;*
  - b. pemeriksaan teknis;*
  - c. pemeriksaan kepatuhan; dan/atau*
  - d. tindakan pengawasan lain,*
- dalam rangka pengarahan, pembimbingan, melakukan langkah preventif, melakukan langkah penyelesaian permasalahan, melakukan aksi korektif, mencegah pelanggaran lebih lanjut atas pemenuhan peraturan di bidang Pasar Modal, melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan".*

**Pasal 5**

*"Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau pelanggaran prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:*

- a. memberikan Perintah Tindakan Tertentu;*
- b. memberikan Perintah Tertulis; dan/atau*
- c. melakukan proses penegakan hukum".*

13. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan data laporan dan pengawasan OJK, PT IAM terindikasi tidak memenuhi ketentuan terkait jumlah Direksi dan Komisaris Manajer Investasi, sebagaimana diatur dalam Angka 3 huruf a Peraturan V.A.3 tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

*"Manajer Investasi wajib memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota direksi dan 2 (dua) orang anggota dewan komisaris."*



14. Berdasarkan data laporan dan pengawasan OJK, PT IAM terindikasi tidak memenuhi ketentuan terkait kelengkapan fungsi-fungsi Manajer Investasi, yaitu tidak memiliki koordinator untuk fungsi investasi dan riset, fungsi penyelesaian transaksi efek, fungsi perdagangan, dan fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 11 huruf a, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 13 ayat (2) huruf a POJK Nomor 24/ 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

15. Bahwa berdasarkan data laporan dan pengawasan OJK, PT IAM terindikasi tidak memenuhi ketentuan terkait Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 21 POJK 10/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, yang menyatakan bahwa:

*"Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya wajib merupakan Komisaris Independen."*

16. Berdasarkan data laporan dan pengawasan OJK, PT IAM terindikasi tidak memenuhi ketentuan terkait Nilai Minimal MKBD bagi Manajer Investasi sesuai Pasal 2 angka 4 POJK 52/2020.

*"Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib memiliki MKBD paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah 0,1% (nol koma satu persen) dari total dana yang dikelola."*

17. Berdasarkan data laporan dan pengawasan OJK, PT IAM terindikasi tidak memenuhi ketentuan terkait jumlah dana kelolaan minimal sesuai Pasal 8 Ayat (1) POJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (POJK 21/2017), yang menyatakan bahwa:

*"Jumlah dana kelolaan awal untuk setiap Nasabah pada Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau nilai*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang setara dalam mata uang asing dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.”*

18. Bahwa sebagaimana Surat S-179 dimaksud, Penggugat diminta untuk memenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ditetapkan.
19. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Nomor: 30/DIR-IAM/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Direktur PT Indosterling Aset Manajemen (Surat S-30/2023) kepada Tergugat.
20. Bahwa dapat Tergugat sampaikan yaitu terkait pengunduran diri anggota Direksi telah diatur dalam Pasal 107 UU PT.
21. Bahwa Surat S-30/2023 dimaksud menyampaikan bahwa Sdr. Fitzgerald Stevan Purba selaku Direktur PT Indosterling Aset Manajemen mengundurkan diri sehingga susunan manajemen yang tersisa hanya Sdr. Sean William Henley sebagai Komisaris.
22. Bahwa lebih lanjut, OJK telah menyampaikan Surat Nomor S-2037/PM.02/2023 tanggal 20 Juli 2023 hal Tanggapan atas Laporan Pengunduran Diri Direksi PT Indosterling Aset Manajemen atas nama Sdr. Fitzgerald Stevan Purba yang pada pokoknya Tergugat menunda pengunduran diri Sdr. Fitzgerald Stevan Purba dari jabatannya sebagai direktur PT IAM mengingat perseroan hanya memiliki 1 (satu) direksi dan 1 (satu) komisaris.
23. Bahwa dengan adanya surat penundaan pengunduran diri Direksi PT IAM atas nama Sdr. Fitzgerald Stevan Purba maka Tergugat masih mencatat nama yang bersangkutan sebagai Direksi yang sah mewakili Perseroan sebagaimana diatur pada UU PT.
24. Bahwa terkait pengelolaan reksa dana dapat Tergugat sampaikan, yaitu:

Halaman 57 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



a. Terdapat 2 (dua) Reksa Dana yang dikelola oleh PT IAM yaitu Reksa Dana Indosterling Ekuitas Likuid Plus dan Reksa Dana Indosterling Pasar Uang, di mana sejak bulan Mei 2021 Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana tersebut berada di bawah Rp 10M dan sejak 16 September 2022 diketahui bahwa NAB Reksa Dana PT IAM berada di posisi 0.

b. Selanjutnya berdasarkan Surat OJK nomor S-2135/PM.02/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Tanggapan Atas Laporan Hasil Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana Indosterling Pasar Uang dan Surat OJK nomor S-331/PM.02/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Tanggapan Atas Laporan Hasil Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana Indosterling Ekuitas Likuid Plus, bahwa kedua Reksa Dana tersebut telah dibubarkan dan dilikuidasi.

25. Bahwa lebih lanjut OJK telah mengeluarkan Surat SR-2/PM.112/2023 tanggal 11 September 2023 hal Perintah Tindakan Tertentu atas Kewajiban Pemenuhan Ketentuan Peraturan yang Berlaku dimana sebagai tindak lanjut pengawasan PT IAM.

26. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Perintah untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana disebutkan dalam angka 27 (dua puluh tujuh) di atas merupakan Bentuk Perintah Tindakan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (5) POJK 23/2021.

27. Bahwa Tergugat juga telah mengundang Penggugat terkait kegiatan pengawasan OJK terhadap PT IAM selaku Manajer Investasi sebagaimana dalam Surat S-194/PM.112/2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Undangan.

28. Bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Nomor S-71/PM.11/2024 hal Undangan tanggal 28 Agustus 2024 (Surat S-71) kepada Direksi PT Indosterling Aset Manajemen dalam

*Halaman 58 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



rangka rapat koordinasi dengan PT Indosterling Aset Manajemen dan PT Bank KEB Hana Indonesia.

29. Bahwa terkait pembinaan yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dapat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Manajer Investasi, OJK memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 6 huruf b jo. Pasal 9 UU OJK dan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 jo. Pasal 5 huruf n dan huruf o UU Pasar
- b. Bahwa lebih lanjut sebagaimana diuraikan di atas dapat kami tegaskan terkait pengawasan yang dilakukan Tergugat dalam Pasar Modal telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 POJK 23/2021.
- c. Sebagai tindak lanjut OJK melakukan tindakan pembinaan dengan menyampaikan surat S-179/PM.112/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Kewajiban untuk Memenuhi Ketentuan Sebagai Manajer Investasi, dengan tenggat waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat ditetapkan.
- d. Setelah surat pembinaan OJK dan PT IAM tidak memenuhi ketentuan yang diminta, maka OJK menindaklanjuti dengan pembinaan berupa Perintah Tindakan Tertentu (PTT) melalui Surat OJK nomor SR-2/PM.112/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Perintah Tindakan Tertentu atas Kewajiban Pemenuhan Ketentuan Peraturan yang Berlaku, dengan tenggat waktu pemenuhan yaitu 2 bulan sejak Surat ditetapkan.
- e. Dengan mempertimbangkan bahwa terdapat surat-surat yang mengalami retur, termasuk Surat PTT Nomor SR-2/PM.112/2023, maka sesuai Surat Tugas Nomor: ST-33/PM.112/2023 tanggal 11 September 2023, pada tanggal 20 Oktober 2023 OJK melakukan pemeriksaan setempat

Halaman 59 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



(onsite visit) dalam rangka meninjau keberadaan dan kondisi kantor PT IAM.

f. Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat undangan OJK Nomor : S-104/PM.112/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dihadiri oleh Sdr. Fitzgerald Stevan Purba selaku direktur untuk melakukan konfirmasi langsung mengenai kondisi PT IAM yang tidak memenuhi perintah OJK sebagaimana surat PTT.

g. Rapat pada tanggal 11 Juli 2024, sesuai surat undangan OJK Nomor: S-194/PM.112/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang dihadiri oleh Sdr. Fitzgerald Stevan Purba selaku direktur untuk mengkonfirmasi status produk investasi PT IAM bersama Bank Kustodian.

30. Bahwa atas rangkaian pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga dapat kami tegaskan bahwa Tergugat telah menerbitkan KEP-30/D.04/2024 kepada Penggugat tanggal 20 Agustus 2024 Tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen.

31. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 8 yang menyatakan pencabutan izin usaha PT. IAM tidak pernah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena dalil tersebut tidak benar.

32. Bahwa sebagaimana pula telah disampaikan pada bagian Eksepsi, Tergugat telah menyampaikan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan KEP-30/D.04/2024 melalui pos pada tanggal 21 Agustus 2024. Namun surat tersebut retur dengan keterangan Tempat/Kantor tidak berpenghuni permanen.

33. Bahwa mempertimbangkan retur kedua surat dimaksud dan ketiadaan kantor PT IAM yang sudah tidak lagi ditemukan serta tidak terdapat pegawai dan pihak lain yang dapat dihubungi serta menghindari adanya penyampaian surat

Halaman 60 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



kepada pihak yang tidak berwenang, maka penyampaian Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan KEP-30/D.04/2024 disampaikan langsung kepada Direksi yang tersisa dan masih kooperatif (Sdr. Fitzgerald Stevan Purba) melalui undangan pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan undangan melalui surat Nomor S-71/PM.11/2024 tanggal 28 Agustus 2024.

34. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat telah melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkannya Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

35. Bahwa lebih lanjut, Tergugat juga menolak dalil Penggugat halaman 10 s.d 11 gugatan Penggugat yang mendalilkan penerbitan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 oleh Tergugat tidak sah. Perlu kami sampaikan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat telah salah menempatkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 sebagai objek sengketa, yang mana faktanya KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah KEP ADK Nomor Kep-30/D.04/2024 tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen, sedangkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 merupakan surat pengantar dari KEP ADK Nomor Kep-30/D.04/2024. Sehingga seluruhnya harus dimaknai sebagai satu kesatuan.

36. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah keliru meletakkan dalil yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 sebagai objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah. Karena dalil Penggugat yang mempermasalahkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan *in*

Halaman 61 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



casu Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 menjadi tidak berdasar.

37. Bahwa selain itu berdasarkan Lampiran Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.04/2023 tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Di Lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon diatur mengenai pendelegasian kewenangan tupoksi jabatan sehingga ketentuan dalam Surat Nomor S-65/PM.11/2024 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional sudah sesuai dengan ketentuan internal OJK. Dengan demikian, Surat Nomor S-65/PM.11/2024 memang kewenangan dari Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional sesuai tupoksi, dan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 bukan KTUN yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga tidak pada tempatnya untuk dipermasalahkan karenan hanya sebagai pengantar dan pengingat kepada Penggugat.

38. Bahwa selanjutnya perlu kami informasikan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Sdr. Sean William selaku Komisaris PT. IAM saat ini masih berada di rutan/penjara terkait kasus perbankan (melakukan tindak pidana, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo Pasal 16 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan) dan berdasarkan Putusan MA Nomor 5937K/Pid.Sus/2022 tanggal 28 November 2022 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

39. Selain itu Sdr. Sean William secara bersamaan juga sedang menghadapi gugatan perkara perdata sebagai salah

*Halaman 62 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*





salu Tergugat yang diajukan oleh Sdri. Elizabeth Hutagaol selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/PN.JKT.UTR di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait pembelian saham Tech - PT. Indosterling Technomedia Tbk oleh Penggugat, yang mana statusnya saat ini masih dalam proses persidangan.

40. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas terbukti Tergugat dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan monitoring pengawasan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya terkait pelaksanaan wewenang.

**D. TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN SURAT NOMOR KEP-30/D.04/2024 DAN S-65/PM.11/2024 SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil pada halaman 12 s.d. halaman 16 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa Sanksi Administratif PT IAM melalui KEP-30/D.04/2024 yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Nomor S-65/PM.11/2024. Lebih lanjut Surat Nomor S-65/PM.11/2024 merupakan Surat Pengantar Sanksi Administratif dari sebagai Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner (dhi. KEP-30/D.04/2024).
3. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam menerbitkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan KEP-30/D.04/2024, Tergugat telah mendasarkan pada AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan.

**ASAS KEPASTIAN HUKUM**

4. Bahwa Tergugat menolak dalil yang Penggugat sampaikan pada halaman 12 s.d. halaman 14 Gugatan yang pada pokoknya

*Halaman 63 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



menyatakan tidak adanya kejelasan dan prosedur resmi dalam menerbitkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan mencederai asas kepastian hukum.

5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP mengatur yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

6. Bahwa selama proses pengawasan, pemeriksaan, sampai dengan diterbitkannya Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi terhadap PT IAM, Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa terbukti dengan jelas dan tegas Tergugat juga mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan tersebut dalam dokumen pemeriksaan termasuk alasan pengenaan sanksi administratif tersebut kepada PT IAM melalui KEP-30/D.04/2024, dan penyampaian tanggapan berupa penolakan atas permohonan keberatan Penggugat.

8. Bahwa dengan tidak disebutkannya pengenaan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT IAM melalui KEP-30/D.04/2024 dalam Gugatan *a quo* maka terbukti Penggugat telah salah menempatkan objek sengketa sehingga menjadi tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut.

9. Bahwa Tergugat juga menolak secara tegas dalil dalam halaman 11 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya kejelasan dan prosedur resmi dalam Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-129/PM.014/2024 hal Tanggapan atas Surat Sdr. Sean William Henley selaku Komisaris PT Indosterling Aset Manajemen tanggal 22 November 2024 (Surat Nomor S-129/PM.014/2024).

Halaman 64 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



10. Bahwa sebagaimana angka 8 di atas, dimana Penggugat telah salah menempatkan Objek Sengketa maka menjadi tidak relevan dalil Penggugat dalam halaman 11 terkait penerbitan Surat Nomor S-129/PM.014/2024 dimaksud.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas tersebut terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan KEP-30/D.04/2024 serta Surat Nomor S-129/PM.014/2024 kepada Penggugat telah sesuai dengan asas kepastian hukum sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tidak adanya kejelasan dan prosedur resmi dalam menerbitkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 dan Surat Nomor S-129/PM.014/2024 mencederai asas kepastian hukum merupakan dalil keliru dan tidak berdasarkan hukum.

#### ASAS KECERMATAN

12. Bahwa Tergugat menolak dalil yang Penggugat sampaikan pada halaman 16 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak cermat karena tetap berkoordinasi dengan direktur yang sudah mengundurkan diri sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

13. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP mengatur yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

14. Bahwa Tergugat telah melakukan rangkaian pemeriksaan dan monitoring pengawasan lanjutan termasuk pembinaan berupa:

*Halaman 65 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengundang PT IAM pada tanggal 21 Maret 2023 sesuai surat undangan OJK Nomor: S-153/PM.112/2023, untuk mengkonfirmasi mengenai kondisi PT IAM atas pemenuhan ketentuan peraturan;
- b. OJK melakukan tindakan pembinaan dengan menyampaikan surat S-179/PM.112/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Kewajiban untuk Memenuhi Ketentuan Sebagai Manajer Investasi, dengan tenggat waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat ditetapkan;
- c. Setelah surat pembinaan OJK dan PT IAM tidak memenuhi ketentuan yang diminta, maka OJK menindaklanjuti dengan pembinaan berupa Perintah Tindakan Tertentu (PTT) melalui Surat OJK nomor SR-2/PM.112/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Perintah Tindakan Tertentu atas Kewajiban Pemenuhan Ketentuan Peraturan yang Berlaku, dengan tenggat waktu pemenuhan yaitu 2 bulan sejak Surat ditetapkan;
- d. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Onsite Visit*)  
Dengan mempertimbangkan bahwa terdapat surat-surat yang mengalami retur, termasuk Surat PTT Nomor SR-2/PM.112/2023, maka sesuai Surat Tugas Nomor: ST-33/PM.112/2023 tanggal 11 September 2023, pada tanggal 20 Oktober 2023 OJK melakukan pemeriksaan setempat (*onsite visit*) dalam rangka meninjau keberadaan dan kondisi kantor PT IAM.
- e. Mengundang PT IAM pada tanggal 3 April 2024, sesuai surat undangan OJK Nomor : S-104/PM.112/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dihadiri oleh Sdr. Fitzgerald selaku direktur untuk melakukan konfirmasi langsung mengenai kondisi PT IAM yang tidak memenuhi perintah OJK sebagaimana surat PTT.

Halaman 66 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



- f. Mengundang PT IAM (bulan Juli 2024), rapat pada tanggal 11 Juli 2024, sesuai surat undangan OJK Nomor: S-194/PM.112/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang dihadiri oleh Sdr. Fitzgerald selaku direktur untuk mengkonfirmasi status produk investasi PT IAM bersama Bank Kustodian.
- g. Selanjutnya mempertimbangkan, Kantor yang sudah tidak lagi ditemukan serta tidak terdapat pegawai dan pihak lain yang dapat dihubungi serta menghindari adanya penyampaian surat kepada pihak yang tidak berwenang, maka penyampaian KEP-30/D.04/2024 dan Objek Sengketa disampaikan langsung kepada Direksi yang tersisa dan masih kooperatif (Sdr. Fitzgerald Stevan Purba) melalui undangan pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan undangan nomor S-71/PM.11/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
- h. Bahwa selain itu, dapat Tergugat informasikan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Sdr. Sean William Henley selaku Komisaris PT. IAM *in casu* Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (dhi. Penggugat) dengan pidana penjara selama 10 (tahun) dan denda sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 5937 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 28 November 2022 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Penggugat tidak berada dalam kondisi yang

Halaman 67 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



bisa melakukan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan serta pengelolaan perusahaan.

i. Bahwa selain itu Sdr. Sean William saat ini juga sedang menghadapi perkara sebagai salah satu Tergugat yang diajukan oleh Sdri. Elizabeth Hutagaol selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 361/Pdt.G/2024 Jakarta Utara terkait pembelian saham Tech dari PT. Indosterling Technomedia Tbk., yang mana masih dalam proses persidangan.

j. Bahwa pokok gugatan dalam Perkara 361 mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dimana Penggugat tidak bisa mendapat hasil investasi atas saham TECH dikarenakan tidak bisa menjual saham tersebut, akibat gagal bayar repo dan penjualan saham secara masif dari PT ISI yang merupakan Pemegang Saham Pengendali dengan Direktur Utamanya adalah Tergugat III yang juga merupakan Komisaris Utama TECH.

15. Bahwa selain itu, sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada Jawaban di atas dan perlu disampaikan kembali sebagai penegasan yaitu Sdr. Fitzgerald Stevan Purba melalui Surat Nomor: 30/DIR-IAM/V/2023 Tanggal 1 Mei 2023 mengajukan pemberitahuan pengunduran diri direktur PT IAM dan Tergugat telah menanggapi surat tersebut melalui S-2037/PM.02/2023 tanggal 20 Juli 2023, Hal: Tanggapan atas Laporan Pengunduran Diri Direksi PT Indosterling Aset Manajemen atas nama Sdr. Fitzgerald Stevan Purba yang pada pokoknya menyatakan Tergugat menunda pengunduran diri Sdr. Fitzgerald Stevan Purba dari jabatannya sebagai Direktur PT IAM, mengingat saat ini Perseroan hanya memiliki 1 (satu) Direksi dan 1 (satu) Komisaris. Dengan demikian Sdr. Fitzgerald Stevan Purba masih menjabat sebagai sebagai Direktur PT IAM.

16. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas kecermatan sehingga

*Halaman 68 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*





dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak cermat karena tetap berkoordinasi dengan direktur yang sudah mengundurkan diri sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah melebihi jangka waktu penyampaian gugatan atau daluwarsa;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat telah salah menempatkan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 sebagai objek gugatan (*error in objecto*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Nomor KEP-30/D.04/2024 dan S-65/PM.11/2024, Tanggal 21 Agustus 2024, Hal: Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain atau memutuskan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 20 Januari 2025 pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Replik tertanggal 20 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Januari 2025;

Bahwa, pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 3 Februari 2025 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan dokumen elektronik berupa Duplik tertanggal 3 Februari 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, terinci sebagai berikut:

- Bukti P – 1 Surat tertanggal 1 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Fitzgerald Stevan Purba, ditujukan kepada Sean William Henley-Komisaris PT Indosterling Aset Manajemen (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 2 Surat Keterangan Kerja No: 31/IAM-KOM/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 3 Salinan No.1 Tanggal 21 Maret 2018 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4 Akta No.9 Tanggal 9 Oktober 2018 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 5 Keputusan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016142.AH.01.01.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 6 Lampiran Keputusan enteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016142.AH.01.01.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 7 Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pengendalian

Halaman 70 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



Kualitas Dan Penanganan Keberatan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-129/PM.014/2024 tanggal 22 November 2024, Hal: Tanggapan atas Surat Sdr.Sean William Henley selaku Komisaris PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);

- Bukti P – 8 Surat yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, Nomor: S-65/PM.11/2024 tanggal 21 Agustus 2024, Hal: Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P – 9 Kartu Tanda Penduduk atas nama Sean William Henley (Penggugat) (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 10 Nomor Pokok Wajib Pajak 84.514.982.2-077.000 atas nama PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 11 Surat Pernyataan Dan Kuasa tertanggal 1 Mei 2023, dari pemberi kuasa Fitzgerald Stevan Purba kepada penerima kuasa Sean William Henley (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 12 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021154.AH.01.02.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indosterling Aset Manajemen, tanggal 10 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 13 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0251435, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indosterling Aset Manajemen, tanggal 10 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 14 Akta Nomor: 14, tanggal 6 Agustus 2018, Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-90B, sebagai berikut:

- Bukti T – 1 Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tertanggal 21 Agustus 2024 tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 2 Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-30/D.04/2024 Tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen Tanggal 20 Agustus 2024 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (fotokopi);
- Bukti T – 4 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi (fotokopi);
- Bukti T – 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi (fotokopi);
- Bukti T – 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (fotokopi);
- Bukti T – 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (fotokopi);
- Bukti T – 8 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2021 tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Di Bidang Pasar Modal (fotokopi);
- Bukti T – 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (fotokopi);
- Bukti T – 10 Pengumuman Nomor PENG-3/PM.1/2024 tentang Sanksi Administratif terhadap PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 11 Surat Nomor 07.1/TF-LAW/XI/2024 tanggal 07 November

Halaman 72 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024 Perihal: Keberatan Atas Pencabutan Ijin Operasi PT  
Indosterling Aset Manajemen (fotokopi);  
Bukti T – 12 Surat Nomor S-129/PM.014/2024 tanggal 22 November 2024  
Hal: Tanggapan atas Surat Sdr. Sean William Henley selaku  
Komisaris PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan  
asli);  
Bukti T – 13 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 tanggal 5  
Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan  
atas Sanksi (fotokopi);  
Bukti T – 14 Surat Nomor S-71/PM.11/2024 tanggal 28 Agustus 2024, Hal:  
Undangan (sesuai dengan asli);  
Bukti T – 15 Surat Nomor: 30/DIR-IAM/V/2023 Tanggal 1 Mei 2023,  
Perihal: Pemberitahuan Pengunduran Diri Direktur PT  
Indosterling Aset Manajemen (fotokopi);  
Bukti T – 16 Surat Nomor S-2037/PM.02/2023 tanggal 20 Juli 2023, Hal:  
Tanggapan atas Laporan Pengunduran Diri Direksi PT  
Indosterling Aset Manajemen atas nama Sdr. Fitzgerald  
Stevan Purba (sesuai dengan asli);  
Bukti T – 17 Surat Tugas Nomor ST-33/PM.112/2023 Tanggal 13 Oktober  
2023 (sesuai dengan asli);  
Bukti T – 18 Surat Nomor S-179/PM.112/2023 tanggal 18 April 2023, Hal:  
Kewajiban untuk Memenuhi Ketentuan Sebagai Manajer  
Investasi (sesuai dengan asli);  
Bukti T – 19 Surat Nomor SR-2/PM.112/2023 tanggal 11 September 2023  
hal: Perintah Tindakan Tertentu atas Kewajiban Pemenuhan  
Ketentuan Peraturan yang berlaku (sesuai dengan asli);  
Bukti T – 20 Surat Nomor S-153/PM.112/2023 tanggal 17 Maret 2023,  
Hal: Undangan Konfirmasi Terkait Informasi pada Laporan  
Berkala  
(sesuai dengan asli);  
Bukti T – 21 Surat Nomor : S-104/PM.112/2024 tanggal 27 Maret 2024,  
Hal: Undangan (sesuai dengan asli);  
Bukti T – 22 Surat Nomor: S-194/PM.112/2024 tanggal 8 Juli 2024, Hal:  
Undangan (sesuai dengan asli);  
Bukti T – 23 Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa

Halaman 73 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Nomor: KEP-75/D.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indosterling Aset Manajemen (NPWP: 84.514.982.2-077.000) (fotokopi);
- Bukti T – 24 Surat Nomor S-591/PM.02/2023 tanggal 21 Maret 2023, Hal: Pencatatan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 25 Akta Nomor 39 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Indosterling Aset Manajemen (fotokopi);
- Bukti T – 26 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5937K/Pid.Sus/2022 Tanggal 28 November 2022 (fotokopi);
- Bukti T – 27 Tangkapan Layar Sistem E-Court Perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (fotokopi);
- Bukti T – 28 Gugatan Perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (fotokopi);
- Bukti T – 29 Surat Nomor S-2135/PM.02/2023 tanggal 26 Juli 2023, hal: Tanggapan Atas Laporan Hasil Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana Indosterling Pasar Uang (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 30 Surat Nomor S-331/PM.02/2024 tanggal 1 April 2024, hal: Tanggapan Atas Laporan Hasil Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana Indosterling Ekuitas Likuid Plus (fotokopi);
- Bukti T - 31 Penerimaan Surat Nomor 07.1/TF-LAW/XI/2024 tanggal 07 November 2024 hal Keberatan atas keberatan atas pencabutan izin operasi PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 32 Layar Tangkap Resi OJK-210824-112613 melalui Website [www.posindonesia.co.id](http://www.posindonesia.co.id) (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 33 Daftar Ekspedisi IDE Surat OJK-210824-112613 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 34 Foto Penerimaan Surat Nomor S-65/PM.11/2024 (Bukti T-1) dan KEP-30/D.04/2024 (Bukti T-2)

Halaman 74 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 35 (fotokopi);  
Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas  
Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.04/2023 tentang  
Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional  
Di Lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar  
Modal, Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon,  
tanggal 16 Juni 2023 (sesuai dengan asli);  
Lampiran Keputusan Anggota Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.04/2023  
tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan  
Operasional Di Lingkungan Bidang Pengawasan  
Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif Dan  
Bursa Karbon (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 36 Surat OJK Nomor S-172/D.04/2018 tentang  
Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang  
Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer  
Investasi tanggal 30 November 2018 (sesuai  
dengan asli);
- Bukti T - 37 Laporan Keuangan Tahunan periode 31 Desember  
2022 operasi PT Indosterling Aset Manajemen  
(fotokopi print out);
- Bukti T - 38 Dokumentasi berupa foto terkait Peninjauan Fisik  
(fotokopi);
- Bukti T - 40 Surat Penguduran Diri Karyawan PT Indosterling  
Aset Manajemen a.n Muhamad Aprilaldo Eka Bani  
tanggal 10 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
- Bukti T - 41 Surat dari Sulikana tertanggal 10 Januari 2023,  
perihal Pemberitahuan Mengenai Penguduran Diri  
dari Jabatan Koordinator Akuntansi dan Keuangan  
PT Indosterling Aset Manajemen (fotokopi print  
out);
- Bukti T - 42 Surat Penguduran Diri Karyawan PT IAM a.n  
Triyanti Kusumaningtyas (fotokopi);
- Bukti T - 43 Dokumentasi Rapat Bulan April 2024 (fotokopi);
- Bukti T - 44 Risalah Rapat Nomor RR-1/PM.11210/2023 tanggal 21  
Maret 2023, agenda: Rapat Konfirmasi dari PT. Indosterling

Halaman 75 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



Aset Manajemen terkait pemenuhan fungsi-fungsi, pengelolaan produk investasi dan pemenuhan nilai MKBD sebagaimana data laporan berkala PT. Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);

- Bukti T - 45 Dokumentasi berupa *screenshoot zoom meeting*
- Bukti T- 46 Rapat tanggal 21 Maret 2023 (fotokopi);  
Risalah Rapat Nomor RR-11/PM.1121/2024 tanggal 3 April 2024, agenda: Rapat Konfirmasi kondisi terkini PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti T- 47 Daftar Hadir Rapat tanggal 3 April 2024 (cetak/print out);
- Bukti T - 48 Nota Dinas Nomor ND-115/PM.11/2023 tanggal 10 Mei 2023 hal: Penyampaian Surat Pengunduran Diri Direksi PT. Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
- Bukti T- 49 Berita terkait Sdr. Sean William selaku Komisaris PT. IAM in casu Penggugat melakukan tindak pidana kasus perbankan sumber berita diakses melalui *link*:  
<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/10239/sean-william-henley-eks-calon-direksi-bei-yang-kini-tersangka/2>) (cetak/print out);
- Bukti T- 50 Berita terkait Sdr. Sean William selaku Komisaris PT. IAM in casu Penggugat melakukan tindak pidana kasus perbankan (sumber berita diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230713094556-17-453881/komisaris-sean-william-henley-ditangkap-tech-buka-suara>) (cetak/print out);
- Bukti T- 51 Berita terkait Sdr. Sean William selaku Komisaris PT. IAM in casu Penggugat melakukan tindak pidana kasus perbankan (sumber berita diakses melalui



Bukti T- 52

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-6820362/komutnya-dijebloskan-ke-rutan-salemba-indosterling-buka-suara>) (cetak/print out);  
Berita terkait Sdr. Sean William selaku Komisaris PT. IAM *in casu* Penggugat melakukan tindak pidana kasus perbankan (sumber berita diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/5339487/kejari-jakpus-tangkap-buron-tindak-pidana-perbankan-rugikan-nasabah-rp-18-triliun>) (cetak/print out);

Bukti T- 53

Resi Pos Nomor P2309210109852 perihal pengiriman Surat Nomor SR-2 (sesuai dengan asli);

Bukti T- 54

Resi Nomor P2306260030603 perihal pengiriman S-268/PM.112/2023 (sesuai dengan asli);

Bukti T – 54 B

Surat Nomor S-268/PM.112/2023 tanggal 22 Juni 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi periode Bulan Mei 2023 (sesuai dengan asli);  
Resi Nomor P2306260030706 perihal pengiriman

Bukti T – 55 A

S-271/PM.112/2023 (sesuai dengan asli);  
Surat Nomor S-271/PM.112/2023 tanggal 26 Juni 2023 hal: Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan MKBD periode Bulan Mei 2023 (sesuai dengan asli);

Bukti T – 56 A

Resi Nomor P2306270112921 perihal pengiriman S-274/PM.112/2023 (sesuai dengan asli);  
Surat Nomor S-274/PM.112/2023 tanggal 27 Juni 2023 hal: Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi Periode April 2023 (sesuai dengan asli);

Bukti T – 57 A

Resi Nomor P230710008876 perihal pengiriman S-280/PM.112/2023 (sesuai dengan asli);  
Surat Nomor S-280/PM.112/2023 tanggal 7 Juli 2023 hal: Kewajiban Untuk Melakukan Penyampaian Data Sistem Informasi Pengguna

Bukti T – 57 B

Halaman 77 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 58 A	Jasa Terpadu (SIPESAT) (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2307180024039 perihal pengiriman
Bukti T – 58 B	S-290/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-290/PM.112/2023 tanggal 17 Juli 2023 hal: Konfirmasi Status Keterlambatan Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer
Bukti T – 59A	Investasi (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2307180023969 perihal pengiriman
Bukti T – 59 B	S-291/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-291/PM.112/2023 tanggal 17 Juli 2023 hal: Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan MKBD periode Bulan Juni
Bukti T – 60 A	2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2307180023909 perihal pengiriman
Bukti T – 60 B	S-292/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-292/PM.112/2023 tanggal 17 Juli 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi
Bukti T – 61 A	(sesuai dengan asli); Resi Nomor P2308180030392 perihal pengiriman
Bukti T – 61 B	S-317/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-317/PM.112/2023 tanggal 16 Agustus 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer
Bukti T – 62 A	Investasi periode Juli 2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2308210074273 perihal pengiriman
Bukti T – 62 B	S-319/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-319/PM.112/2023 tanggal 18 Agustus 2023 hal: Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan MKBD periode Bulan Juli
Bukti T – 63 A	2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2308230124348 perihal pengiriman
Bukti T – 63 B	S-321/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-321/PM.112/2023 tanggal 23 Agustus 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer

Halaman 78 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



Bukti T – 64 A	Investasi periode Juni 2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2309190138302 perihal pengiriman
Bukti T – 64 B	S-353/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-353/PM.112/2023 tanggal 19 September 2023 hal: Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan MKBD periode Bulan Agustus 2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2309190138736 perihal pengiriman
Bukti T – 65 A	S354/ PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-354/PM.112/2023 tanggal 19 September 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi periode Agustus 2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2309200022517 perihal pengiriman
Bukti T – 66 A	S-355/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-355/PM.112/2023 tanggal 19 September 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2309220155300 perihal pengiriman
Bukti T – 67 A	S-357/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-357/PM.112/2023 tanggal 22 September 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan Konsumen Triwulan II tahun 2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2310100039899 perihal pengiriman
Bukti T – 68 A	S-367/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-367/PM.112/2023 tanggal 09 Oktober 2023 hal: Surat Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan Konsumen (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2310250141344 perihal pengiriman
Bukti T – 69 A	S-392/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-392/PM.112/2023 tanggal 24
Bukti T – 69 B	

Halaman 79 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Manajer Investasi periode Agustus 2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2310250141501 perihal pengiriman S-393/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-393/PM.112/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Manajer Investasi periode September 2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2310250141628 perihal pengiriman S-394/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-394/PM.112/2023 tanggal 24 Oktober 2023 hal: Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan MKBD periode Bulan September 2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2311140158807 perihal pengiriman S-409/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-409/PM.112/2023 tanggal 14 November 2023 hal: Konfirmasi Laporan Pelaksanaan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Periode 31 Desember 2022 oleh AP dan/atau KAP (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2311150062135 perihal pengiriman S-413/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-413/PM.112/2023 tanggal 15 November 2023 hal: Penyampaian Informasi Tindak Lanjut Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2311210149544 perihal pengiriman S-427/PM.112/2023 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-427/PM.112/2023 tanggal 21 November 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi periode Oktober 2023 (sesuai dengan
Bukti T – 70 A	
Bukti T – 70 B	
Bukti T – 71 A	
Bukti T – 71 B	
Bukti T – 72 A	
Bukti T – 72 B	
Bukti T – 73 A	
Bukti T – 73 B	
Bukti T – 74 A	
Bukti T – 74 B	

Halaman 80 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 75 A	asli); Resi Nomor P2311210149608 perihal pengiriman S-428/PM.112/2023 (sesuai dengan asli);
Bukti T – 75 B	Surat Nomor S-428/PM.112/2023 tanggal 21 November 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Manajer Investasi periode September 2023 (sesuai dengan asli);
Bukti T – 76 A	Resi Nomor P2311210149672 perihal pengiriman S-429/PM.112/2023 (sesuai dengan asli);
Bukti T – 76 B	Surat Nomor S-429/PM.112/2023 tanggal 21 November 2023 hal: Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan MKBD periode Bulan Oktober 2023 (sesuai dengan asli);
Bukti T – 77 A	Resi Nomor P2311270037847 perihal pengiriman S-445/PM.112/2023 (sesuai dengan asli);
Bukti T – 77 B	Surat Nomor S-445/PM.112/2023 tanggal 24 November 2023 hal: Surat Konfirmasi Kewajiban Laporan Layanan Pengaduan Konsumen PT Indosterling Aset Manajemen (sesuai dengan asli);
Bukti T – 78 A	Resi Nomor P2312210035389 perihal pengiriman S-497/PM.112/2023 (sesuai dengan asli);
Bukti T – 78 B	Surat Nomor S-497/PM.112/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Manajer Investasi periode Oktober 2023 (sesuai dengan asli);
Bukti T – 79 A	Resi Nomor P2312210035240 perihal pengiriman S-498/PM.112/2023 (sesuai dengan asli);
Bukti T – 79 B	Surat Nomor S-498/PM.112/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal: Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan MKBD periode Bulan November 2023 (sesuai dengan asli);
Bukti T – 80 A	Resi Nomor P2312210035506 perihal pengiriman S-499/PM.112/2023 (sesuai dengan asli);
Bukti T – 80 B	Surat Nomor S-499/PM.112/2023 tanggal 20 Desember 2023 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer

Halaman 81 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



	Investasi periode November 2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2401120057602 perihal pengiriman
Bukti T – 81 A	S-21/PM.112/2024 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-21/PM.112/2024 tanggal 11 Januari
Bukti T – 81 B	2024 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Rencana Bisnis Manajer Investasi 2024 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2402280107036 perihal pengiriman
Bukti T – 82 A	S-61/PM.112/2024 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-61/PM.112/2024 tanggal 28
Bukti T – 82 B	Februari 2024 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi periode Januari 2024 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2402280106886 perihal pengiriman
Bukti T – 83 A	S-62/PM.112/2024 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-62/PM.112/2024 tanggal 28
Bukti T – 83 B	Februari 2024 hal: Konfirmasi Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Manajer Investasi periode Desember 2023 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2402280107167 perihal pengiriman
Bukti T – 84 A	S-63/PM.112/2024 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-63/PM.112/2024 tanggal 28
Bukti T – 84 B	Februari 2024 hal: Konfirmasi Ketelambatan Penyampaian Laporan MKBD periode Bulan Januari 2024 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2405060117443 perihal pengiriman
Bukti T – 85 A	S-142/PM.112/2024 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-142/PM.112/2024 tanggal 06 Mei
Bukti T – 85 B	2024 hal: Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian Laporan MKBD periode Bulan Maret 2024 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2405070142581 perihal pengiriman
Bukti T – 86 A	S-145/PM.112/2024 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-145/PM.112/2024 tanggal 07 Mei
Bukti T – 86 B	

Halaman 82 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2024 hal:	Konfirmasi Kewajiban
		Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer
Bukti T – 87 A		Investasi periode Maret 2024 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2405070142325 perihal pengiriman
Bukti T – 87 B		S-146/PM.112/2024 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-146/PM.112/2024 tanggal 07 Mei
	2024 hal:	Konfirmasi Kewajiban
		Penyampaian Laporan Bulanan Manajer Investasi
Bukti T – 88 A		periode Februari 2024 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2407260047893 perihal pengiriman
Bukti T – 88 B		S-212/PM.112/2024 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-212/PM.112/2024 tanggal 26 Juli
	2024 hal:	Konfirmasi Keterlambatan
		Penyampaian Laporan MKBD periode Bulan Juni
Bukti T – 89 A		2024 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2407260048083 perihal pengiriman
Bukti T – 89 B		S-213/PM.112/2024 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-213/PM.112/2024 tanggal 26 Juli
	2024 hal:	Konfirmasi Kewajiban
		Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan Manajer
Bukti T – 90A		Investasi periode Juni 2024 (sesuai dengan asli); Resi Nomor P2407260048207 perihal pengiriman
Bukti T – 90 B		S-214/PM.112/2024 (sesuai dengan asli); Surat Nomor S-214/PM.112/2024 tanggal 26 Juli
	2024 hal:	Konfirmasi Kewajiban
		Penyampaian Laporan Bulanan Manajer Investasi
		periode Mei 2024 (sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Ad Informandum T – 1 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (fotokopi); |
| Ad Informandum T – 2 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (fotokopi);             |
| Ad Informandum T – 3 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5  |

Halaman 83 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi);
- Ad Informandum T – 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi);
- Ad Informandum T – 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (fotokopi);
- Ad Informandum T – 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (fotokopi);
- Ad Informandum T – 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi);

Bahwa, Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pihak Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di depan persidangan terbuka untuk umum antara lain sebagai berikut:

## Saksi I Arif Akhyanto

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pengawas di Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi 2. Tugas pokok adalah melakukan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku di industri pengelolaan investasi, seperti Perusahaan Manajer Investasi. Manajer Investasi adalah salah satu pihak yang diawasi, yang memiliki kegiatan utama dalam mengelola dana nasabah dalam bentuk reksa dana atau produk lainnya yang diatur oleh OJK. Mengingat sifat kegiatan usaha tersebut, Manajer Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti modal yang cukup,

Halaman 84 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



kelengkapan pengurus (direksi dan komisaris), serta kelengkapan organisasi termasuk fungsi-fungsi yang dipersyaratkan.

- Bahwa Saksi mulai menyadari adanya permasalahan pada PT. Indosterling Aset Manajemen sejak Januari 2023. Pengawas mendapatkan informasi dan koordinasi dengan satuan kerja perizinan bahwa PT. Indosterling Aset Manajemen mengalami kekurangan jumlah direksi dan komisaris. Pada Februari 2023, berdasarkan pengawasan terhadap laporan bulanan, diketahui bahwa PT. Indosterling Aset Manajemen tidak memiliki kelengkapan fungsi-fungsi yang dipersyaratkan sebagai Manajer Investasi, terutama fungsi-fungsi utama seperti pengelola dana. Selain itu, juga terdapat pengunduran diri dari pelaksana fungsi kepatuhan, manajemen risiko, serta fungsi perdagangan dan transaksi efek. Lebih lanjut, sejak akhir tahun sebelumnya, modal PT. Indosterling Aset Manajemen tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, pada Maret 2023, Tergugat mengundang direksi PT. Indosterling Aset Manajemen, yaitu Saudara Fitzgerald Stevan Purba, untuk mengonfirmasi kondisi tersebut. Setelah pertemuan tersebut, kami melakukan pembinaan terhadap PT. Indosterling Aset Manajemen dengan mengirimkan surat didasarkan pada permasalahan yang ditemukan, dikombinasikan dengan keterangan dari Saudara Fitzgerald Stevan Purba.

- Bahwa surat dengan nomor surat S-179 diterbitkan sebagai tindak lanjut pembinaan kepada PT. Indosterling Aset Manajemen setelah pertemuan konfirmasi dengan direksi. Surat ini meminta PT. Indosterling Aset Manajemen untuk memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk kelengkapan pengurus, permodalan, dan fungsi-fungsi yang dipersyaratkan, dalam jangka waktu tiga bulan. Sementara, SR-2 merupakan perintah tindak tertentu, yang dikeluarkan karena PT. Indosterling Aset Manajemen tidak memenuhi persyaratan dalam tenggang waktu yang diberikan dalam surat S-179. Surat ini memberikan tenggang waktu 2 (dua) bulan untuk kembali memenuhi

Halaman 85 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan serta rekomendasi OJK sebelumnya yang belum dipenuhi.

- Bahwa berdasarkan koordinasi, surat S-179 telah disampaikan tanpa adanya surat retur. Untuk SR-2, meskipun surat fisik mengalami status retur karena alamat yang tercatat di OJK tidak lagi digunakan oleh PT. Indosterling Aset Manajemen, surat tersebut juga telah dikirimkan melalui email resmi PT. Indosterling Aset Manajemen.

- Bahwa Saksi mengetahui surat dengan nomor surat ST-33, karena saksi termasuk sebagai anggota tim yang tercantum dalam surat tugas tersebut. Kami melakukan pemeriksaan langsung ke alamat kantor PT. Indosterling Aset Manajemen yang tercatat di OJK. Berdasarkan informasi dari resepsionis gedung, PT. Indosterling Aset Manajemen tidak lagi terdaftar sebagai penyewa di alamat tersebut, yaitu di lantai 25 Plaza Office Building. Kami tetap melakukan pengecekan ke lantai 25 dan menemukan bahwa tidak ada plang nama atau identitas lain yang menunjukkan keberadaan PT. Indosterling Aset Manajemen di lokasi tersebut. Kami juga meminta konfirmasi dari kepala keamanan dan pengelola gedung, yang membenarkan bahwa PT. Indosterling Aset Manajemen sudah tidak menyewa di lokasi tersebut dan memiliki tunggakan pembayaran sewa.

- Bahwa sejak diterbitkannya Surat S-179 dan SR-2, baik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maupun 2 (dua) bulan setelahnya, belum terdapat laporan dari PT. Indosterling Aset Manajemen yang menunjukkan progres atau pemenuhan kewajiban. Bahkan setelah tenggat waktu pada SR-2 berakhir, OJK mengonfirmasi secara langsung dengan Saudara Fitzgerald Stevan Purba pada April 2024, yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan atau upaya konkret dari PT. Indosterling Aset Manajemen untuk memenuhi ketentuan yang telah disampaikan.

- Bahwa sejak awal 2023, kami telah mencari informasi mengenai komisariss PT. Indosterling Aset Manajemen. Dari informasi

Halaman 86 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh melalui media, diketahui bahwa komisaris tersebut terlibat dalam permasalahan hukum dan ditangkap pada tahun 2023. Oleh karena itu, selama proses pembinaan, OJK tidak dapat berkomunikasi dengan komisaris, dan seluruh komunikasi dilakukan melalui Saudara Fitzgerald Stevan Purba selaku direktur PT. Indosterling Aset Manajemen. Hal ini juga telah dikonfirmasi dalam beberapa pertemuan pada Maret 2023 dan April 2024, di mana Saudara Fitzgerald Stevan Purba menyatakan bahwa komisaris sedang menghadapi masalah hukum.

- Bahwa sejak awal 2023, OJK telah melakukan pembinaan melalui Surat S-179, yang memberikan kesempatan bagi PT. Indosterling Aset Manajemen untuk memenuhi persyaratan dalam waktu tiga bulan. Ketika PT. Indosterling Aset Manajemen tidak memenuhi kewajiban tersebut, OJK mengeluarkan SR-2 dengan tenggat waktu 2 (dua) bulan. Karena terdapat indikasi bahwa beberapa surat yang dikirimkan ke PT. Indosterling Aset Manajemen mengalami retur, OJK melakukan pemeriksaan langsung pada Oktober 2023, dan ditemukan bahwa kantor PT. Indosterling Aset Manajemen sudah tidak ditemukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pengawas menilai PT. Indosterling Aset Manajemen telah melakukan pelanggaran administratif, yaitu tidak memiliki kantor, pengurus, dan pegawai. Hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi (Peraturan V.A.3), yang memberikan kewenangan bagi OJK untuk mencabut izin usaha atas pelanggaran administratif yang dilakukan.

- Bahwa sejak pengundangan PT. Indosterling Aset Manajemen pada Maret 2023 hingga pencabutan izin usaha pada Agustus 2024, proses pembinaan berlangsung selama kurang lebih 17-18 bulan.

- Bahwa selama proses pembinaan hingga menjelang berakhirnya jangka waktu surat keputusan terakhir, Pengawas hanya

Halaman 87 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkoordinasi dengan Saudara Fitzgerald Stevan Purba selaku direksi. Penyampaian surat juga dilakukan baik melalui WhatsApp maupun email kepada Saudara Fitzgerald Stevan Purba.

- Bahwa Saudara Fitzgerald Stevan Purba telah beberapa kali diundang dan kami sudah menanyakan informasi terkait dewan komisaris. Namun, untuk anggota dewan komisaris tidak dapat dihubungi, baik oleh pihak Pengawas maupun oleh Saudara Fitzgerald Stevan Purba sendiri. Sehingga, komunikasi hanya dapat dilakukan dengan Saudara Fitzgerald Stevan Purba.

- Bahwa setelah terdapat indikasi bahwa surat-surat mengalami retur, Pengawas melakukan pemeriksaan langsung (on the spot) pada bulan Oktober 2023.

- Bahwa PT. Indosterling Aset Manajemen terdaftar di OJK dan memiliki izin sebagai Manajer Investasi.

- Bahwa Saksi hadir sebagai salah satu anggota tim yang melakukan pemeriksaan di lokasi bersama 4 (empat) anggota tim lainnya. Kami didampingi oleh pihak keamanan gedung untuk memastikan lokasi terakhir PT. Indosterling Aset Manajemen.

- Bahwa Saksi hanya menerangkan kesaksian yang berkaitan dengan hal yang dialami lebih tepatnya kapan Saksi melakukan on the spot ke kantor PT. Indosterling Aset Manajemen;

- Bahwa Saksi tidak mengenal secara pribadi Saudara Fitzgerald Stevan Purba, hanya mengenal dalam kapasitasnya sebagai direktur PT. Indosterling Aset Manajemen saat bertemu baik secara offline maupun online.

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Edi Subroto Suwarno, beliau adalah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal.

## **Saksi II Tri Murda Agus Raditya**

- Bahwa berdasarkan pengecekan yang saksi lakukan, antara lain pengecekan secara administratif PT Indosterling Aset Manajemen, sudah terpenuhi, penilaian terhadap pihak utama baik direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali juga sudah memenuhi

Halaman 88 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



persyaratan, termasuk presentasi rencana bisnis, serta pemeriksaan lokasi kantor. Hasil dari setiap proses tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan, sehingga PT Indosterling Aset Manajemen diberikan izin sebagai Manajer Investasi.

- Bahwa setelahnya, perusahaan mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir hanya memiliki 1 (satu) direktur dan 1 (satu) komisaris.

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Analis di Perizinan, Direktorat Kelembagaan Produk Investasi Pasar Modal, di bawah Departemen Perizinan Pasar Modal. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Kelembagaan Produk Investasi Pasar Modal adalah memproses setiap pengajuan perizinan dan aksi korporasi yang diajukan oleh Perusahaan Manajer Investasi, yang mengelola dana nasabah melalui portofolio efek atau portofolio investasi kolektif yang dituangkan dalam produk investasi pasar modal seperti reksadana.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan No. V.A.3. Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi, berdasarkan catatan perizinan, kami mengetahui bahwa PT Indosterling Aset Manajemen merupakan perusahaan yang berizin sebagai Manajer Investasi. Izin tersebut diberikan setelah PT Indosterling Aset Manajemen memenuhi setiap persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. V.A.3.

- Bahwa Saksi turut serta dalam proses klarifikasi saat pendaftaran PT Indosterling Aset Manajemen.

- Bahwa pada saat pengajuan perizinan, ketentuan minimal 2 (dua) anggota direksi dan 2 (dua) anggota dewan komisaris telah terpenuhi. Bahkan, saat itu PT Indosterling Aset Manajemen memiliki 3 (tiga) anggota direksi dan 3 (tiga) anggota dewan komisaris.

- Bahwa Saksi mengetahuinya berdasarkan koordinasi dan korespondensi dalam bentuk nota dinas yang dikirimkan dari satuan kerja Pengawasan kepada satuan kerja perizinan, karena kami yang menangani proses lebih lanjut sesuai tugas dan fungsi kami.

Halaman 89 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



- Bahwa apabila direktorat kami menerima permohonan pengunduran diri seorang anggota direksi, langkah pertama adalah melakukan pengecekan database untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar menduduki jabatan tersebut. Kedua, kami berkoordinasi dengan satuan kerja Pengawasan untuk memastikan tidak ada halangan atau meminta klarifikasi terkait *clearance* dari Pengawas. Ketiga, kami mengecek ketentuan peraturan yang berlaku, apakah terdapat pelanggaran ketentuan minimal dua anggota direksi dan dua anggota dewan komisaris. Keempat, kami meninjau status pengunduran diri tersebut, apakah sudah dicatatkan dalam Anggaran Dasar perusahaan atau hanya bersifat internal. Semua hal tersebut menjadi pertimbangan dalam memproses pengunduran diri seorang anggota direksi.
- Bahwa berdasarkan catatan perizinan, kami tidak menerima laporan resmi terkait hasil RUPS mengenai perubahan direksi dan komisaris PT Indosterling Aset Manajemen. Sesuai ketentuan dalam Peraturan No. V.A.3, Manajer Investasi wajib melaporkan setiap perubahan susunan anggota direksi dan/atau anggota dewan.
- Bahwa pada intinya, Manajer Investasi memiliki kewajiban tersebut, namun kami tidak menerima laporan adanya perubahan tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan Pengunduran diri Saudara Fitzgerald Stevan Purba yang kami terima melalui korespondensi dan nota dinas yang menyatakan bahwa satuan kerja Pengawasan melakukan pembinaan terhadap PT Indosterling Aset Manajemen, mengingat Perusahaan tidak memenuhi ketentuan persyaratan minimal anggota direksi dan dewan komisaris, OJK memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan untuk Perusahaan untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut. Karena adanya potensi kekosongan jabatan direksi dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, serta sesuai dengan angka 6 huruf e Peraturan No. V.A.3, OJK memutuskan untuk menunda pengunduran diri Saudara Fitzgerald Stevan Purba. Dengan

Halaman 90 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



demikian, secara hukum, yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota direksi PT Indosterling Aset Manajemen.

- Bahwa berdasarkan surat pencatatan OJK Nomor S-591/PM.02/2023 tanggal 21 Maret 2023, sejak tanggal tersebut PT Indosterling Aset Manajemen dicatatkan hanya memiliki 1 (satu) direktur dan 1 (satu) komisaris. Surat ini dikeluarkan karena Perusahaan sudah melaporkan perubahan Anggaran Dasar yang pada intinya merubah susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang sebelumnya terdapat 3 (tiga) direktur dan 3 (tiga) komisaris menjadi 1 (satu) direktur dan 1 (satu) komisaris. Surat ini disampaikan sebagai tanggapan atas surat penerimaan OJK atas pengunduran diri dari 2 (dua) direktur dan 2 (dua) komisaris PT Indosterling Aset Manajemen.

- Bahwa berdasarkan surat pencatatan OJK Nomor S-591/PM.02/2023 tanggal 21 Maret 2023, sejak tanggal tersebut PT Indosterling Aset Manajemen dicatatkan hanya memiliki 1 (satu) direktur dan 1 (satu) komisaris. Surat ini dikeluarkan karena Perusahaan sudah melaporkan perubahan Anggaran Dasar yang pada intinya merubah susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang sebelumnya terdapat 3 (tiga) direktur dan 3 (tiga) komisaris menjadi 1 (satu) direktur dan 1 (satu) komisaris. Surat ini disampaikan sebagai tanggapan atas surat penerimaan OJK atas pengunduran diri dari 2 (dua) direktur dan 2 (dua) komisaris PT Indosterling Aset Manajemen.

- Bahwa Saksi dari Departemen Perizinan Pasar Modal.

- Bahwa Saksi mengenal Saudara Edi Broto Suwarno karena satu kantor di OJK

**Saksi III Aghisni Panji Hadi K**

- Bahwa setelah kami menyusun pengumuman terkait pencabutan izin usaha, pengumuman tersebut ditandatangani oleh Deputi Komisioner, kemudian disampaikan kepada Humas OJK untuk

*Halaman 91 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



dipublikasikan di website resmi. Website tersebut dapat diakses oleh publik.

- Bahwa saat ini Saksi ditempatkan di Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi 1, di bawah Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional. Sesuai dengan struktur organisasi bidang Pasar Modal, tugas pokok dan fungsi saksi adalah memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait sanksi administratif, perintah tertulis didasarkan pada adanya pelanggaran administratif di bidang pengelolaan investasi Pasar Modal. Selanjutnya, saya juga bertugas memantau tindak lanjut sanksi administratif, memberikan rekomendasi atas indikasi pelanggaran pidana akibat tidak dipenuhinya sanksi administratif, serta melakukan *review* dan penyusunan kebijakan internal terkait pengelolaan investasi Pasar Modal.

- Bahwa penerbitan kedua surat tersebut diawali dengan proses yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi, yakni menerima pelimpahan dari Pengawas terkait adanya pelanggaran, melakukan telaah terhadap temuan tersebut, dan berkoordinasi dengan Pengawas untuk menyusun pendapat hukum serta rekomendasi sanksi yang akan diterapkan. Jika berdasarkan hasil telaah diperoleh keyakinan bahwa tindakan pencabutan izin diperlukan, maka rekomendasi tersebut diajukan ke pimpinan secara berjenjang sesuai ketentuan. Setelah mendapatkan persetujuan, Direktorat kami menerbitkan sanksi dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Dalam hal ini dikarenakan rekomendasi dari kami berdasarkan hasil penelaahan, sanksi yang dijatuhkan adalah pencabutan izin usaha, maka kami sampaikan rekomendasi tersebut berupa SK Pencabutan Izin Usaha untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan terkait delegasi wewenang, dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

*Halaman 92 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*





- Bahwa berdasarkan hasil pelimpahan dari Pengawas, ditemukan beberapa pelanggaran yaitu, pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan V.A.3 yang mengatur bahwa pencabutan izin dapat dilakukan dalam kondisi tertentu; PT Indosterling Aset Manajemen tidak memenuhi ketentuan dasar sebagai Manajer Investasi, antara lain tidak memiliki kantor operasional yang aktif, tidak memiliki pegawai yang dapat menjalankan fungsi Perusahaan, tidak memenuhi rekomendasi dan perintah OJK dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pelanggaran lainnya termasuk komposisi direksi dan komisaris yang tidak memenuhi ketentuan minimal, tidak memiliki Komisaris Independen sebagaimana diwajibkan dalam POJK 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, tidak memiliki fungsi operasional yang layak sebagai Manajer Investasi.
- Bahwa sanksi telah tertuang dalam KEP-30, namun dalam rangka tertib administrasi dan koordinasi, diperlukan surat pengantar untuk memastikan penyampaian keputusan tersebut secara resmi kepada PT Indosterling Aset Manajemen. Surat pengantar ini juga berfungsi untuk memudahkan pelacakan administratif dan dijadikan satu kesatuan untuk disampaikan secara administratif kepada PT. Indosterling Aset Manajemen.
- Bahwa dalam ketentuan delegasi wewenang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-59/D.04/2023 tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Di Lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon (KEP-59), kewenangan pencabutan izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi berada pada Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Untuk dapat menyampaikan keputusan pencabutan izin usaha ini, diperlukan surat pengantar, yaitu S-65, yang ditujukan kepada PT. Indosterling Aset Manajemen. Secara

Halaman 93 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



administratif, surat pengantar ini merupakan bagian dari kelengkapan penyampaian keputusan.

- Bahwa pengumuman telah dilakukan melalui Pengumuman Nomor PENG-3/PM.1/2024 tentang Sanksi Administratif terhadap PT Indosterling Aset Manajemen dan telah dipublikasikan di *website* resmi OJK. Pengumuman ini dapat diakses oleh publik
- Bahwa setelah surat keputusan ditandatangani dan surat pengantar disiapkan, penyampaian dilakukan melalui mailing room OJK untuk disampaikan kepada Alamat PT. Indosterling Aset Manajemen yang terdaftar di OJK. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, kantor PT. Indosterling Aset Manajemen tidak ditemukan di lokasi yang seharusnya. Karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa surat tersebut tidak akan tersampaikan. Untuk memastikan penyampaian, kami berkoordinasi dengan tim Pengawasan dan mengundang perwakilan PT. Indosterling Aset Manajemen untuk hadir ke kantor OJK. Dalam pertemuan tersebut, salah satu agendanya adalah penyampaian surat KEP-30. Saat itu, yang hadir mewakili PT. Indosterling Aset Manajemen adalah Saudara Fitzgerald Stevan Purba, yang berdasarkan hasil pemeriksaan masih tercatat sebagai anggota direksi PT. Indosterling Aset Manajemen.
- Bahwa Saudara Edi Broto Suwarno adalah Kepala Departemen pada satuan kerja Saksi.
- Bahwa Saksi menyampaikan berdasarkan informasi dari rekan-rekan kami, surat tersebut telah disampaikan langsung kepada pihak yang berhak menerimanya.

Bahwa, pada sidang yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2025, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Maret 2025 secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E Court*);

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

*Halaman 94 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



Bahwa, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

**Surat Nomor S-65/PM.11/2024**, tertanggal 21 Agustus 2024, tentang: Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Perusahaan Investasi Atas Nama PT. Indosterling Aset Manajemen;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 Januari 2025 yang memuat eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas Jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 20 Januari 2025, dan Tergugat mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 27 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebelum jawaban tentang pokok perkara telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai:

- a. Gugatan penggugat telah melebihi jangka waktu penyampaian gugatan atau daluwarsa;
- b. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) karena penggugat telah salah menempatkan keputusan tata usaha negara sebagai surat nomor S-65/PM.11/2024 (*error in objecto*);

Halaman 95 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



- c. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

Pasal 77 ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun, dan untuk eksepsi lain termasuk didalamnya mengenai gugatan prematur, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi diantaranya mengenai gugatan penggugat daluarsa, maka untuk itu Pengadilan mengambil sikap mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai gugatan Penggugat daluarsa, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) jo. Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tetang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Halaman 97 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai upaya keberatan telah diatur didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan sebagai berikut:

## Pasal 75

ayat (1): *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

ayat (2): *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding;

## Pasal 76

ayat (1): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

ayat (2): *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*

ayat (3): *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

ayat (4): *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

## Pasal 77

ayat (4): *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja."*

Halaman 98 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.





Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai upaya administratif serta gugatan ke Pengadilan antara lain berpedoman pada ketentuan sebagai berikut .

1. Pasal 48 UU Peratun ;

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) :

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 ayat (1) mengatur “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan

Halaman 99 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa terkait dengan penyelesaian upaya administratif oleh Tergugat diatur dalam ketentuan sebagai berikut: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: KEP-642/BL/2012, tanggal 5 Desember 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi (vide bukti bukti T-13);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian upaya administrasi tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain adalah:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur yang diajukan oleh Tergugat, berdasarkan jawab-jinawab serta pembuktian dipersidangan Pengadilan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2024, Tergugat telah menerbitkan: Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-30/D.04/2024 Tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen, yang pada pada pokoknya mencabut izin Penggugat sebagai Manajer Investasi (vide bukti T-2);
2. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2024, Tergugat telah menerbitkan:
  - a) Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tertanggal 21 Agustus 2024, tentang: Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Perusahaan Investasi Atas Nama PT. Indosterling Aset Manajemen,

*Halaman 100 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



yang pada pokoknya mencabut izin Penggugat sebagai Manajer Investasi (vide bukti P-8 dan bukti T-1);

**b) PENGUMUMAN NOMOR PENG-3/PM.1/2024**, tanggal 21 Agustus 2024 Tentang Sanksi Administratif Terhadap PT Indosterling Aset Manajemen (Administrative Sanction On PT Indosterling Aset Manajemen) yang diumumkan pada laman resmi (website) Tergugat tanggal 21 Agustus 2024 yang dapat diakses publik secara terbuka dan transparan (vide bukti T-10);

**3.** Bahwa, Surat Nomor S-65/PM.11/2024, tanggal 21 Agustus 2024 telah dikirimkan kepada Penggugat dengan melampirkan surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-30/D.04/2024, tanggal 20 Agustus 2024 Tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi Atas Nama PT Indosterling Aset Manajemen, dengan alamat Ratu Plaza Office Tower Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman kav 9 Jakarta Pusat 10270, namun surat tersebut retur/kembali dengan keterangan Tempat/Kantor tidak berpenghuni permanen (vide bukti T-32);

**4.** Bahwa, terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor S-65/PM.11/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tersebut, pada tanggal 7 November 2024, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa permohonan keberatan kepada Tergugat melalui surat No: 07.1/TF-LAW/XI/2024, tanggal 7 November 2024 Perihal: Keberatan Atas Pencabutan Ijin Operasi PT Indostreling Aset Manajemen, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat keberatan atas surat pencabutan izin tersbut (bukti T-11);

**5.** Bahwa, atas surat keberatan Penggugat, Tergugat menanggapi dengan Surat Nomor S-129/PM.014/2024, tanggal 22 November 2024 Hal: Tanggapan atas Surat Sdr. Sean William Henley selaku Komisaris PT Indosterling Aset Manajemen, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat bahwa surat permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai permohonan keberatan karena telah melampaui ketentuan jangka waktu permohonan keberatan

*Halaman 101 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3 Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-642/BL/2012, tanggal 5 Desember 2012, tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas sanksi (vide bukti P-11 dan bukti T-4);

6. Bahwa, selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan maupun jawaban terdapat perbedaan yang menjadikan permasalahan hukum yang mesti dijawab yaitu apakah pengajuan keberatan Penggugat serta pengajuan gugatan Penggugat sudah sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak? selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum peraturan yang mengatur mengenai upaya administratif dan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah diatur dalam ketentuan pasal 48 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian sejak berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai upaya administrasi diatur dalam ketentuan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dari ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu menempuh upaya Administratif sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila tidak terdapat peraturan yang menjadi dasar penyelesaian upaya administratif maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 102 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap objek sengketa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa permohonan keberatan yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 7 November 2024 melalui surat No: 07.1/TF-LAW/XI/2024, tanggal 7 November 2024 (vide bukti T-11), dan Tergugat menanggapi surat tersebut pada tanggal 22 November 2024 melalui surat Surat Nomor S-129/PM.014/2024, tanggal 22 November 2024, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 31 Oktober 2024 dan kemudian Penggugat mengajukan keberatannya pada tanggal 7 November 2024, dan selanjutnya Tergugat menjawab keberatan Penggugat, pada tanggal 22 November 2024, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 29 November 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat menyatakan menolak keberatan PT IAM dengan pertimbangan bahwa **surat permohonan (dhi. Surat Nomor 07) tidak memenuhi syarat formil sebagai permohonan Keberatan karena telah melampaui ketentuan jangka waktu permohonan Keberatan** sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3 Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi (selanjutnya disebut Peraturan Nomor XIV.B.2), yaitu **paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkannya Sanksi (dhi, KEP-30/D.04/2024)**. Dan Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 29 november 2024 telah melampaui 90 Hari tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, bahwa pasal 77 UUAP adalah aturan umum yang digunakan Pengadilan jika tidak terdapat peraturan yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa,

Halaman 103 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sementara berdasarkan bukti T-13 yang pada pokoknya bukti tersebut menyatakan bahwa terdapat aturan khusus yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam memproses keberatan terhadap sanksi yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian Pengadilan akan menggunakan aturan yang mengatur upaya administratif tersebut, dan juga peraturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menguji apakah keberatan dan juga Gugatan yang diajukan oleh Pengugat telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui surat tersebut, itupun dari seorang teman, berbentuk foto copy, pada tanggal 31 Oktober 2024, baru kemudian Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 7 November 2024 dari dalil Penggugat tersebut menyatakan bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah mengetahui akan adanya objek sengketa tersebut, faktanya bahwa sebagai Badan Hukum alamat Penggugat yang tercatat dalam informasi yang dimiliki oleh Tergugat adalah beralamat di Ratu Plaza Office Tower Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman kav 9 Jakarta Pusat 10270, hal mana juga alamat tersebut juga digunakan oleh Penggugat didalam surat kuasa serta gugatan yang diajukannya dalam perkara a quo, berdasarkan bukti T-32 Tergugat telah mengirimkan surat Nomor S-65/PM.11/2024 pada tanggal 21 Agustus 2024, kepada Penggugat dengan alamat yang sama yaitu Ratu Plaza Office Tower Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman kav 9 Jakarta Pusat 10270 namun surat tersebut retur/kembali dengan keterangan tidak berpenghuni permanen;

Menimbang, bahwa pada jika mengacu pada bukti T-53 sampai dengan bukti T-90 B, yang mana bukti-bukti tersebut telah menyatakan bahwa alamat Ratu Plaza Office Tower Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman kav 9 Jakarta Pusat 10270, tidak lagi dihuni oleh PT Indosterling Aset Manajemen, sehingga tindakan Tergugat mengumumkan objek sengketa melalui Pengumuman NOMOR PENG-3/PM.1/2024, tanggal 21 Agustus 2024, adalah tindakan yang sejalan dengan asas keterbukaan sebagaimana

*Halaman 104 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada AUPB UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide bukti T-10 dan bukti T-53 sampai dengan bukti T-90 B);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dalil Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 31 Oktober 2024 adalah tidak dapat dibenarkan karena apabila alamat PT Indosterling Aset Manajemen (Penggugat) masih pada Ratu Plaza Office Tower Lantai 25, Jalan Jenderal Sudirman kav 9 Jakarta Pusat 10270, maka surat objek sengketa tersebut seharusnya telah sampai pada Penggugat setidaknya pada tanggal 22 Agustus 2024 (vide bukti T-32), dengan demikian sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan hukum sebelumnya Pengadilan berpendapat bahwa perhitungan jangka waktu mengajukan upaya keberatan oleh Penggugat mesti dihitung sejak saat diumumkannya objek sengketa yaitu pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya dimana penghitungan waktu pengajuan keberatan adalah sejak tanggal 21 Agustus 2024 yaitu sejak diumumkannya objek sengketa maka upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 7 November 2024 telah melampaui jangka waktu 20 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 3 Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi (vide bukti T-13);

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan keberatan Penggugat telah melampaui ketentuan, maka dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 29 November 2024 juga telah melampaui 90 hari tenggang waktu mengajukan gugatan yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak saat diumumkannya objek sengketa yaitu pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa upaya keberatan Penggugat diajukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana ketentuan angka 3 Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-642/BL/2012 tanggal 5

Halaman 105 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi dan Pengajuan Gugatan Penggugat telah diajukan melampaui 90 Hari tenggang waktu pengajuan Gugatan, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha serta Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, atas dasar hal tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat daluarsa haruslah dinyatakan diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa gugatan diajukan melampaui waktunya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, dimana gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan

*Halaman 106 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Daluarsa;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 107 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 14 April 2025 oleh **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, dan **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui persidangan elektronik pada aplikasi *E-Court* PTUN Jakarta, pada hari Kamis, Tanggal 17 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SRI AMBARWATI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**HASTIN KURNIA DEWI., S.H., M.H.**

**YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**

Ttd.

**ARIFUDDIN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**SRI AMBARWATI, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Halaman 108 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	ATK	:	Rp
	145.000,00		
3.	Panggilan-Panggilan	:	Rp
	36.000,00		
4.	Lain-lain	:	Rp
	46.000,00		
5.	Meterai Putusan	:	Rp
	10.000,00		
6.	Redaksi Putusan	:	Rp
	10.000,00		
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	277.000,00
Terbilang	(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).		

Halaman 109 dari 109 halaman. Putusan Nomor 453/G/2024/PTUN.JKT.